

Editor : Ai Fatimah Nur Fuad, Ph.D.



MANAJEMEN RISIKO

Perspektif

MAQASHID SYARIAH

Pengantar :
Dr. Bunyamin, M.Pd.I.,
(Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka)

Penulis :
Rahmat Dahlan, S.E.I., M.Si.
Nur Melinda Lestari, M.H.
Ir. Agung Haryanto, M.Sc.

Editor: Ai Fatimah Nur Fuad, Ph.D.

**MANAJEMEN RISIKO
PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

Pengantar :

Dr. Bunyamin, M.Pd.I.,

(Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka)

Penulis:

Rahmat Dahlan, S.E.I., M.Si.

Nur Melinda Lestari, M.H.

Ir. Agung Haryanto, M.Sc.

MANAJEMEN RISIKO PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Penulis : Rahmat Dahlan, Nur Melinda
Lestari, Agung Haryanto

Editor : Ai Fatimah Nur Fuad

Sampul dan Tata Letak Isi : Tama Publishing

Penerbit:

GRAMASURYA

Jl. Pendidikan No. 88 Yogyakarta 55182

Telp./Fax. 0274-377102

E-mail: info@gramasurya.com

Web: www.gramasurya.com

Cetakan I, Mei 2022

viii + 138 hlm., 15,8 x 23,6 cm

Hak cipta © Gramasurya, 2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

ISBN 978-623-7993-82-7

Pengantar Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Sebagai Wakil Rektor yang membidangi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbitnya Buku Manajemen Risiko Perspektif Maqashid Syariah. Apresiasi ini, sekurang-kurangnya disebabkan dua hal. *Pertama*, karena publikasi Buku ini merupakan bagian dari penguatan budaya akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan budaya akademik Nasional, hadirnya buku ini diharapkan dapat memicu dan memacu sivitas akademik UHAMKA untuk terus berkarya untuk kepentingan internal UHAMKA secara khusus dan kepentingan bangsa Indonesia secara umum. Di mana kita mengetahui bahwa dunia akademik Indonesia secara umum masih membutuhkan dorongan agar mampu bersaing dengan berbagai bangsa di dunia.

Kedua, karena buku ini merupakan bagian dari ikhtiar membangun peradaban yang islami, di mana pilar ilmu pengetahuannya pun mesti berbasiskan pada nilai-nilai keislaman. Dalam konteks ini, Buku Manajemen Risiko Perspektif Maqashid Syariah ini merupakan ikhtiar penulis agar secara paradigmatik nilai Islam memberi ruh bagi Buku ini. Sehingga kehadiran Buku ini memberi dampak secara spiritual bagi pembacanya bahwa Islam itu melingkupi berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya memberi spirit dan prinsip-prinsip pokok dalam bidang ilmu Manajemen Risiko, sebagaimana dimaksudkan oleh Buku ini. Selain itu, kehadiran Buku ini juga secara keilmuan memberi kesadaran intelektual bahwa ilmu dalam pengertian yang umum dengan agama tidak memiliki permusuhan sebagaimana pengalaman traumatik keilmuan Barat.

Karena sejatinya ilmu dan agama, dalam keyakinan Islam bersumber dari yang sama yaitu Allah Swt. Maka mempertentangkan keduanya—ilmu dan agama—merupakan sikap yang *ahistoris*.

Namun kami secara kelembagaan juga mengakui bahwa ikhtiar untuk membangun keilmuan yang integratif ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Selain alasan secara konseptual yang memang ada banyak pilihan model integrasi-maupun islamisasi, pada saat yang sama juga bahwa sumber daya manusia yang memfokuskan pada hal ini, tidak banyak. Pada persoalan yang *pertama* yaitu alasan konseptual bahwa integrasi keilmuan dan islamisasi ilmu merupakan persoalan yang sangat mendasar dan filosofis yang dalam praktiknya dipahami secara berbeda oleh para pemikir muslim, misalnya Ismail Razi Al-Faruqi, Syed Naquib Al-Atas, Fazlurrahman, M. Amin Abdullah, dan lain-lain. Bahkan Fazlurrahman, menolak penggunaan istilah islamisasi Ilmu pengetahuan ini.

Bagi Fazlurrahman, yang terpenting dalam merespons realitas keilmuan yang ada di Barat *vis a vis* keilmuan Islam adalah bukan dengan menciptakan pengetahuan yang islami, tapi adalah menciptakan pemikir besar yang berpikiran positif dan konstruktif. Hal ini karena, menurut Fazlurrahman, masalah keilmuan di Barat adalah karena mereka salah dalam menggunakan ilmu pengetahuan.¹

Pada satu sisi kritik yang disampaikan oleh Fazlurrahman ada benarnya, utamanya terkait dengan perlunya pemikir besar yang memang dibutuhkan untuk meligitimasi dan memengaruhi khazanah dunia keilmuan terkait dengan agenda ini. Karena persoalan keilmuan pada dasarnya tidak

¹ Fazlurrahman, *Islamisasi Ilmu; Sebuah Respons?*, dalam *Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, Editor: Moeflih Hasbullah, (Jakarta: CIDESINDO, (Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Institute for Religious and Institutional Studies (IRIS) dan International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIITI), 2000) h. 55.

semata-mata dalam diri ilmu itu, tapi pada saat yang bersamaan juga perlu adanya otoritas dan kredibilitas yang itu melekat pada diri seseorang. *Nah*, harapannya dengan adanya orang yang berpengaruh ini, gagasan-gagasan keilmuan akan mendapat tempat dan ruang yang lebih luas, sekali lagi karena pengaruhnya. Namun, pada sisi lain Fazlurrahman lupa bahwa ilmu yang berkembang adalah produk manusia yang berdimensi ruang dan waktu, termasuk di dalamnya berdimensi budaya yang sangat bergantung pada lokalitas masyarakat tertentu. Sehingga produk keilmuan Barat, tidak bisa disebut obyektif-universal dan berlaku di semua tempat karena keterbatasan itu. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan metodologi keilmuannya—cara mendapatkan ilmunya—yang berbeda dengan dunia Islam di mana ada dimensi wahyunya, tentu saja pemikiran Fazlurrahman ini menjadi semakin jauh dari relevan sebagai kritik terhadap agenda islamisasi ilmu ini.

Pada alasan yang *kedua*, bahwa secara SDM ada keterbatasan merupakan alasan yang berkelindan dengan alasan yang pertama, bahwa secara epistemologis dunia akademik muslim telah masuk dalam perangkat jajahan keilmuan Barat. Sehingga secara kuantitatif menjadi tidak mudah menjumpai akademisi yang memiliki kemapanan paradigmatis keilmuan islam.

Ala kulli hal, perdebatan konseptual dan persoalan teknis operasional merupakan perdebatan dan persoalan yang tak berujung. Usaha untuk menerjemahkan nilai-nilai keislaman, secara deduktif, maupun usaha untuk mengkonfirmasi keilmuan yang ada dengan nilai-nilai kewahyuan secara induktif merupakan jalan yang solutif. Dan hadirnya buku ini, dengan ragam catatannya adalah bagian dari jihad keilmuan yang penting diapresiasi.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terimakasih kepada para penulis, Dekan, Wakil Dekan Fakultas Agama Islam, Para Kaprodi, LPP AIK UHAMKA yang mengawal dan menggerakkan program integrasi keilmuan di UHAMKA. Semoga Allah Swt membalas upaya jihad keilmuan ini dengan balasan yang setimpal. Aamiin.

Jakarta, November 2021

Wakil Rektor IV,

Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR WAKIL REKTOR IV UHAMKA | iii
DAFTAR ISI | vii

BAB 1 KONSEP RISIKO

- A. Pengertian Risiko | 1
- B. Jenis-Jenis Risiko | 2
- C. Pengertian Manajemen Risiko | 9
- D. Teknik Manajemen Risiko | 14

BAB II MAQASHID SYARIAH SEBAGAI LANDASAN KONSEP EKONOMI ISLAM

- A. Konsep Dasar Ekonomi Islam | 19
- B. Uang Dalam Perspektif Islam | 20
- C. Terminologi Fikih Muamalah | 23
- D. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah | 25
- E. Konsep Maqashid Al-Syariah Dan Al- Mashlahah Dalam Ekonomi Islam | 27
- F. Maksud Dan Tujuan Syari'ah | 28
- G. Menggapai Kemaslahatan (Maslahah) Dan Menghindari Kerusakan (Mafsadah) | 31
- H. Pendapat Ulama Tentang Maslahah | 32
- I. Pembagian Maslahah | 34
- J. Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Bagi Aimnah Fuqaha | 37
- K. Penyingkapan Maqashid Al-Syaria'ah Dalam Wilayah Hukum Dan Ibadah (Evolusi Teoti Maqashid Alsyari'ah Di Masa Klasik) | 50
- L. Penyingkapan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kata 'Illah Atau 'Ilal | 51
- M. Embrio Pembagian Maqashid Al-Syaria'h | 53
- N. Pembagian Dharuriyat Menjadi Al-Kulliyat Alkhamsah Dan Tujuan Maqashid Al-Syari'ah | 58
- O. Penguatan Dharuriyat Di Atas Hajiyat Dan Tahsiniyat |61
- P. Periode Taqlid Dalam Konsep Maqashid Al-Syari'ah | 62
- Q. Penambahan Hifz Al-'Irdl Untuk Al-Kulliyat Alkhamsah | 63

- R. Esensi Maqashid Al-Syari'ah: Meraih Kemaslahatan Dan Menghindari Kerusakan | 64
- S. Kematangan Konsep Maqashid Al-Syari'ah Di Tangan] Al-Syathibi | 66

BAB III MANAJEMEN RISIKO DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

- A. Pandangan Islam Tentang Risiko | 87
- B. Pandangan Islam Tentang Manajemen Risiko | 94
- C. Prinsip Syariah Terkait Manajemen Risiko | 97
- D. Pengertian Maqashid Syariah | 100
- E. Tujuan Dan Urgensi Maqashid Syariah | 102
- F. Kerangka Maqashiid Al Syari” Ah |104
- G. Peran Maqashid Syariah Dalam Manajemen Risiko | 108

BAB IV TINJAUAN BANK DAN KERANGKA PENGATURAN MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH

- A. Pengertian, Fungsi Dan Bisnis Bank | 111
- B. Urgensi Pengawasan Terhadap Bank | 112
- C. Lembaga Pengaturan Perbankan Internasional | 119
- D. Manajemen Risiko Perbankan Syariah | 122
- E. Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah

DAFTAR PUSTAKA

BAB I KONSEP RISIKO

A. Pengertian Risiko

Etimologi risiko ialah ‘akibat yang kurang menyenangkan (merugikan atau membahayakan) dari suatu tindakan yang dilakukan. Definisi risiko yang tepat dilihat dari sudut pandang bank adalah, *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan. Bank Indonesia (PBI No.5/8/PBI/2003) mendefinisikan risiko sebagai “potensi terjadinya peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank”. (Bank Indonesia, 2003) Sehingga, risiko bank dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa beserta konsekuensinya terhadap bank, dimana setiap kegiatan mengandung kemungkinan itu dan memiliki konsekuensi untuk mendatangkan keuntungan atau kerugian atau mengancam sebuah kesuksesan. (Walisongo.ac.id).

Pendapat lain dari Herman Darmawi, risiko adalah probabilitas suatu hasil/*outcome* yang berbeda dengan yang diharapkan. Dalam artian bahwa risiko sudah tentu terjadi dengan sendirinya, dengan sejauh mana individu melakukan perencanaan dalam menghadapi risiko itu sendiri. Sehingga jika hasil yang didapatkan berbeda dengan yang diharapkan dalam perencanaan, maka itulah yang disebut sebagai risiko.

Terminologi lain dari risiko merupakan sebutan bagi kemungkinan kejadian yang ada preseden historisnya dan mengikuti suatu distribusi probabilitas. Karenanya, risiko ini dapat dirperkirakan, setidaknya, secara teoritis. Sementara itu, Suwailem menggunakan terma “risiko” untuk segala sesuatu yang

terjadi secara tidak pasti di masa depan (Sirajul Arifin). Maksud dari risiko dapat dijabarkan sebagai suatu dampak yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh suatu tindakan yang dilakukan karena tidak sesuai dengan perencanaan yang dapat menimbulkan kerugian ataupun sesuatu yang membahayakan, risiko tersebut biasanya didalam perusahaan atau lembaga keuangan. Risiko harus menjadi modal besar dalam setiap kegiatan, sebab risiko hadir dari apa yang tidak kita ketahui terkait yang akan terjadi.

B. Jenis-Jenis Risiko

Pembahasan tentang manajemen risiko dalam menghadapi risiko kini tengah masif dilakukan oleh beberapa elemen bisnis, termasuk perbankan syariah yang memang tengah gencar memunculkan nilai penghentasan risiko dalam konteks lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank tersebut.

Tentunya risiko memiliki beberapa kriteria. Yang melibatkan risiko pada Lembaga Keuangan Non Bank dan Lembaga Keuangan Bank. Berikut beberapa risiko yang ada di dalam Lembaga Keuangan:

1. Risiko Lembaga Keuangan Bank

Dalam Lembaga Keuangan Bank, seperti Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, memiliki beberapa risiko yang dapat kita temui sebagai dasar alasan dari ketidakpastian yang ada dan terjadi didalam lembaga keuangan bank sendiri, Umumnya risikorisiko yang terjadi pada aktivitas dalam Lembaga Keuangan Bank, khususnya Perbankan

Syariah dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

1) **Risiko Pembiayaan/kredit**

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan karena adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban nasabah. Pada bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

1) Risiko terkait produk

a) Risiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) yang dimaksud dengan analisis risiko pembiayaan berbasis NCC adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *natural certainty contracts* seperti murabahah, ijarah, salam dan istishna. (Irawan, 1967)

b) Risiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) yang dimaksud dengan analisis risiko pembiayaan NUC adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *natural uncertainty contracts* seperti mudharabah dan musyarakah. (Ibid)

2) Risiko pembiayaan Koorporasi: Kompleks dan volume pembiayaan korporasi yang cukup menimbulkan risiko tambahan selain risiko yang terkait dengan produk. Oleh karena itu, analisisnya harus lebih general dan efektif agar memangkas risiko secara baik.

2) **Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko apabila posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan di dalam aktivitas perbankan.

Risiko pasar muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Risiko pasar dapat terjadi ketika adanya indikasi kesalahan fungsional dalam bank. Investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana pinjaman atau bentuk sejenis, dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan. (Yulianti, 2009)

Tentu, risiko pasar meliputi beberapa hal:

1) Risiko *benchmark rate*

Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan surat berharga dalam syariah.

2) Risiko komoditas

Ialah risiko akibat dari perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book*

yang disebabkan oleh perubahan harga saham di pasar modal.

3) Risiko nilai tukar

Ialah risiko ini ditimbulkan oleh perubahan nilai pada posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas yang beredar.

4) Risiko ekuitas

Merupakan risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham di dalam pasar modal.

c) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko terjadi karena adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses kegiatan internal bank, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank yang sudah dijalankan sebelumnya. Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya risiko operasional yaitu Infrastruktur (teknologi, lingkungan, kebijakan dan lainnya), proses dan sumber daya manusia atau alam. Dalam hal ini, risiko operasional meliputi beberapa konteks berikut:

1) Risiko reputasi

Risiko reputasi dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam menjaga konsepsi positif, sehingga menimbulkan publikasi negatif dalam aktivitas perbankan atau usaha bisnis yang dijalankan serta mendapatkan penilaian yang negatif dari masyarakat.

2) Risiko kepatuhan

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Didalam prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. (Ibid)

3) Risiko hukum

Risiko hukum dapat terjadi karena disebabkan adanya kelemahan dalam aspek yuridis, yang disebabkan pula dengan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. (Ibid)

4) Risiko strategik

Risiko ini terjadi karena adanya perencanaan dan action yang tidak tepat dan bahkan cenderung menunjukkan kegagalan dalam suatu aktivitas perbankan yang dilakukan.

5) Risiko transaksi

Risiko transaksi ialah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan kepada konsumen.

2. Risiko dalam Lembaga Keuangan Non Bank

Risiko yang ada dalam Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) menurut Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 1/POJK.05/2015.(Keuangan, 2015) Lembaga Keuangan Non-Bank, yang disingkat LKNB merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, seperti perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan. Dalam peraturan perundangan yang ada, dan mengatur tentang Lembaga Keuangan Non Bank memiliki beberapa risiko yang tidak jauh berbeda dengan Lembaga Keuangan Bank yang dijelaskan sebelumnya. Berikut beberapa risiko yang terdapat pada LKNB menurut Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2015 yakni:

- a. Risiko Strategis: Risiko yang ditimbulkan dari kegagalan menyusun dan merencanakan strategi dalam rangka mencapai tujuan atau target dalam LKNB yang sudah ditetapkan.
- b. Risiko Aset & Liabilitas: Risiko yang muncul sebagai akibat dari kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas dalam aktivitas LKNB.
- c. Risiko Operasional: Risiko yang hadir sebagai akibat ketidakberhasilan atau kegagalan proses internal, kerja manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan LKNB.
- d. Risiko Kepengurusan ialah risiko yang muncul sebagai akibat dari kegagalan Lembaga Keuangan Non Bank dalam memelihara komposisi terbaik pengurusnya

beserta strukturalnya, yaitu direksi dan dewan komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

- e. Risiko Tata Kelola merupakan risiko yang ada karena sebuah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*) LKNB, ketidaktepatan gaya aktivitas manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan LKNB.
- f. Risiko Dukungan Dana: Risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada LKNB, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga sehingga menimbulkan dampak defisit dalam pengendalian keuangan non bank.
- g. Risiko Asuransi: Risiko perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis perusahaan sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
- h. Risiko Pembiayaan: Risiko dalam pembiayaan yang muncul jika ada kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan sehingga memicu adanya risiko pembiayaan.

C. Pengertian Manajemen Risiko

Istilah Manajemen menurut Manullang (2001): Manajemen merupakan ilmu seni dan perencanaan, pengorganisasian, penempatan karyawan, pemberi perintah, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu.

Terry, berpendapat bahwa manajemen adalah soal proses tertentu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan setiap ilmu dan seni bersamasama dan selanjutnya menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan.

(John, 2014)

Secara umum Manajemen Risiko ialah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. (Irhah, 2015)

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan manajemen adalah seni dari suatu perencanaan kerja, mengorganisir sumber daya, pengawasan terhadap capaian kinerja perusahaan sehingga mencapai pada tujuan.

Manajemen risiko tentunya menjadi faktor pendukung mencapai tujuan organisasi terutama dalam perbankan baik syariah atau konvensional, manajemen risiko dalam hal ini juga merupakan bagian penting untuk ada sebagai dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko dalam masalah perbankan.

Manajemen risiko bank syariah memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dengan adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bankbank beroperasi secara syariah. Dari jenis-jenis risiko, kita dapat melihat perbedaan dalam mengontrol setiap risiko yang terjadi dalam lembaga perbankan yang ada. Sehingga cara dalam meminimalisir risiko juga tentu berbeda dari setiap lembaga keuangan baik Lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan bank. Manajemen risiko diperlukan untuk:

- a. Mengantisipasi dan mengukur dampak buruk yang akan dihadapi
- b. Mendorong perusahaan agar dapat tetap mencapai pada tujuan
- c. Meminimalisir kesalahan fatal yang akan terjadi.
- d. Menetapkan dan mengukur risiko dengan sikap efektif dan efisien sesuai dengan jenis risiko yang akan dihadapi.
- e. Meningkatkan kesadaran bahwa risiko bisa terjadi pada setiap aktivitas atau kegiatan usaha perusahaan kapan pun dan dalam keadaan apapun sehingga mendorong agar perusahaan dapat mengambil keputusan tepat untuk dapat menghadapi risiko dan meminimalisir dampak buruk yang dihasilkan oleh risiko.

1. Manajemen Risiko dalam Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), menurut UU No. 10 Tahun 1998 yaitu suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, dengan menghimpun dana dan mengeluarkan kertas berharga

serta menyalurkannya untuk membayar investasi suatu perusahaan. Di dalam suatu proses kegiatan penghimpunan dan penyaluran keuangan di lembaga keuangan non bank juga tentunya memiliki berbagai macam risiko atau ketidakpastian yang terjadi baik secara risiko langsung maupun tidak langsung.

Adanya manajemen risiko dalam lembaga keuangan non bank bermula dari sistem kebijakan yang harus dilihat secara efektif yang melibatkan elemen terkait, bahwa dalam penerapan manajemen risiko harus dimulai dengan perubahan terhadap kebijakan yang dinilai masih belum relevan dengan kondisi lembaga keuangan non bank yang ada. Penerapan manajemen risiko di dalam lembaga keuangan non bank meliputi pada pengendalian pada lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan modal, koperasi, modal ventura dan leasing. Tentunya dari beberapa perusahaan atau lembaga tersebut harus dapat membangun manajemen risiko masing-masing internal dengan melakukan pengawasan pembiayaan melalui direksi, dewan komisaris dan atau bagian yang memiliki wewenang di dalamnya.

2. **Manajemen Risiko dalam Lembaga Keuangan Bank**
Manajemen risiko dalam lembaga keuangan bank merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari

kegiatan bisnis atau pembiayaan pada lembaga keuangan bank seperti kegiatan *perbankan*.

Lembaga keuangan bank, perbankan yang meliputi BRI, BNI, BCA, dan beberapa perbankan lainnya juga memiliki sumber kredit dan pembiayaan tersohor. Maka dalam penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan bank meliputi beberapa indikator yang tidak jauh berbeda dengan penerapan kepada fungsi-fungsi manajemen lainnya (Yung, 2006), yaitu:

- a) Menentukan konteks manajemen,
- b) Mengidentifikasi risiko
- c) Menganalisis risiko
- d) Perencanaan risiko
- e) Implementasi, dan
- f) Track and control

Manajemen risiko didalam dunia perbankan sangat sering dibahas pada konteks masalah seperti pembiayaan finansial, jika dilihat pada akar sejarah adanya penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan bank atau perbankan ketika asia mengalami krisis financial yaitu sekitar tahun 1997-1998. Demikian menjadi permulaan manajemen risiko perbankan yang sampai hari ini masih dapat memacuh stabilitas pembiayaan finansial.

Maka lembaga keuangan bank dalam melaksanakan manajemen risiko juga melihat pada konteks standarisasi yang mana kebijakan-kebijakan perbankan harus juga mempertimbangkan suatu

kondisi bagi para nasabah bank, baik secara kebijakan bunga, jumlah dan standar operasional lainnya yang memang jika diterapkannya manajemen risiko untuk meminimalisir kesalahpahaman dan ketidakpastian yang ditimbulkan.

Lembaga perbankan juga harus mempertimbangkan kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi, maka akan berpengaruh pada risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pembiayaan, risiko finansial, dan beberapa pengelompokan risiko lainnya yang akan menjadi pertimbangan umum. Setidaknya ada lima kategori yang memunculkan pentingnya manajemen risiko di dalam lembaga keuangan bank dan non bank, yakni:

Pertama, manajemen risiko dapat mencegah perusahaan perbankan dari kegagalan, dengan menyiapkan perencanaan pengendalian risiko itu sendiri. *Kedua*, laba perusahaan perbankan dapat ditingkatkan dengan cara penekanan pengeluaran (pinjaman), maka manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba. *Ketiga*, manajemen risiko dapat menyumbang secara langsung laba, jika perusahaan mengelola risiko murninya dengan berhasil, dengan membebaskan manajer perusahaan memikirkan aspek risiko murni yang bersifat spekulatif dan dapat menunjang kualitas keputusan, penanganan risiko secara spekulatif dengan efisien manajemen risiko juga mengurangi fluktuasi laba

tahunan dan aliran kas, dan pencegahan terhadap konsepsi pemecatan. *Keempat*, ada ketenangan pikir bagi para manajer disebabkan adanya perlindungan terhadap risiko murni yang merupakan harta non material bagi perusahaan perbankan. *Kelima*, manajemen risiko melindungi perusahaan perbankan dari risiko murni dan kreditur serta dapat meningkatkan *publik image*.

(Drs. Kasidi, 2010)

D. Teknik Manajemen Risiko

Teknik manajemen risiko tidak dapat dilakukan secara serta merta, melainkan melalui proses identifikasi terlebih dahulu dengan menakar sejauh mana dampak dari risiko, dan apa saja yang akan dipersiapkan oleh lembaga keuangan bank dan nonbank dalam mengendalikan risiko melalui teknik-teknik yang ada, serta mengukur potensi (propabilitas) daripada kejadian yang terjadi. Berikut beberapa teknik manajemen risiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank dan non-bank:

1. Penghindaran Risiko

Penghindaran risiko yang menjadi alternatif, umumnya sering digunakan pada awal tahap perencanaan dimana kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sudah dapat ditakar atau sudah di proyeksi untuk diatas dengan berbagai tindakan pencegahan. Misalnya, pada Lembaga keuangan bank seperti Bank Perkreditan Rakyat mengalami pembekakan atau tersendatnya perputaran dana kepada nasabah, sehingga turunnya laba dari perusahaan bank

tersebut. Itulah salah satu dari beberapa kemungkinan-kemungkinan dari risiko yang akan terjadi maka dilakukan pencegahan dengan penghindaran risiko dengan mencari, mendapatkan nasabah yang melakukan kredit. Hal demikian dapat meningkatkan laba perusahaan bank itu sendiri.

2. Menahan atau Menanggung (Retensi risiko)

Suatu kondisi dimana lembaga keuangan bank dan non-bank memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan risiko akan terjadi. Dengan demikian lembaga terkait dapat membuat konsideran untuk suatu risiko tidak akan terjadi atau melakukan penyimpanan dana tertentu untuk menghindari kemungkinan risiko yang terjadi. Dengan pengertian lain dari Retensi risiko ialah perkiraan secara internal, baik secara utuh maupun sebagian, dari dampak finansial suatu risiko yang akan dialami oleh perusahaan. (*Abdul Hadi.2020*)

Dengan adanya retensi risiko, lembaga keuangan bank dan non-bank dapat melakukan perkiraan secara komprehensif terhadap dampak risiko yang akan terjadi kepada lembaga tersebut. Bahwa, retensi risiko digunakan sebagai alternatif dalam mengukur sejauh mana dampak dari risiko dengan berdasarkan pada pertimbangan biaya atau finansial dengan melihat konteks penerapan manajemen risiko dengan baik dan pendanaan yang bertanggung jawab.

3. Pengalihan Risiko (Transfer Risiko)

Pengalihan risiko atau transfer risiko biasa sering ditemui dalam praktik asuransi. Dengan keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang diterima, dialihkan ke tempat lain sebagainya, seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindarkan terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapanpun waktunya. (Irham Fahimi, SE., 2010)

4. Mengkontrol Risiko

Mengontrol risiko ialah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi oleh lembaga keuangan bank dan nonbank terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kebijakan seperti ini biasa dilakukan secara fisik jika risiko yang timbul dari tindakan manusia seperti menyediakan alat pengaman atau penjaga keamanan ditempat yang dianggap vital oleh lembaga keuangan bank dan non-bank untuk dapat memperkecil kemungkinan risiko itu terjadi suatu tempat dimana lembaga keuangan itu berada. (Ibid)

Kondisi dan penerapan manajemen risiko tentunya dimulai dari suatu kebijakan dari atasan lembaga terkait, yang dapat menghindarkan risiko, meretensi risiko, mentransfer risiko, dan mengontrol risiko itu sendiri yang datang tidak diketahui waktunya, bisa mungkin timbul dari keputusan yang tidak relevan dan bisa timbul dari kinerja serta kesalahan dalam proses menjalankan fungsi dari lembaga keuangan bank dan non bank. Maka dalam teknis

manajemen risiko harus dilakukan dengan komprehensif dan sistematis oleh pemegang otoritas lembaga.

BAB II

Maqashid Syariah Sebagai Landasan Konsep Ekonomi Islam

A. Konsep Dasar Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti rumah tangga (house-hold), sedangkan kata nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan ilmu ekonomi tersebut adalah: “Salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya.” Pengertian tentang ekonomi

Islam menurut beberapa pemikir ekonomi sebagai berikut: (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

1. Muhammad Abdul Mannan dalam “Islamic Economics: Theory and Practice” Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

2. Muhammad Nejatullah al-Shiddiq dalam “Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature” Ilmu ekonomi Islam adalah respons pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh AlQur’an dan Sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman.
3. M.Umer Chapra dalam “The Future of Economic: An Islamic Perspektif”
Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan.

B. Uang dalam Perspektif Islam

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan capital. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (interchangeability), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital. (Ir. Adiwarmanto, 2013)

Perbedaan lain adalah bahwa dalam ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat flow concept dan capital adalah sesuatu yang bersifat stock concept, sedangkan dalam ekonomi

konvensioanal terdapat beberapa pengertian. Frederic S. Mishkin, misalnya, mengemukakan konsep Irving Fisher yang menyatakan bahwa:

$$MV = PT$$

Keterangan:

M : Jumlah uang

V : Tingkat perputaran uang

P : Tingkat harga barang

T : Jumlah barang yang diperdagangkan

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa semakin cepat perputaran uang (VT), maka semakin besar *income* yang diperoleh. Persamaan uang adalah *flow concept*. Fisher juga mengatakan bahwa sama sekali tidak ada korelasi antara kebutuhan memegang uang (*demand for holding money*) dengan tingkat suku bunga. Konsep Fisher ini hamper sama dengan konsep yang ada dalam ekonomi Islam, bahwa uang adalah *flow concept*, bukan *stock concept*.

$$M = kPT$$

Keterangan:

M : Jumlah uang

k : $1/v$

P : Tingkat harga barang

T : Jumlah barang yang diperdagangkan

Konsep Islam	Konsep Konvensional
1) Uang tidak identik dengan modal	1) Uang sering kali diidentikkan dengan modal
2) Uang adalah public goods	2) Uang (modal) adalah private goods
3) Modal adalah private goods	3) Uang (modal) adalah flow concept bagi Fisher
4) Uang adalah flow concept	4) Uang (modal) adalah stock concept bagi Cambridge School
5) Modal adalah stock concept	

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Mishkin adalah konsep dari Marshall Pigou dari Cambridge, yaitu: Walaupun secara matematika dapat dipindahkan ke kiri atau ke kanan, secara filosofis kedua konsep ini berbeda. Dengan adanya k pada persamaan Marshall Pigou di atas menyatakan bahwa demand for holding money adalah suatu proporsi (k) dari jumlah pendapatan (PT). semakin besar k , semakin besar demand for holding money (M), untuk tingkat pendapatan tertentu (PT). ini berarti konsep dari Marshall Pigou mengatakan bahwa uang adalah stock concept. Oleh sebab itu, kelompok Cambridge mengatakan bahwa uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (store of wealth).

Sumber: (Ir. Adiwarmanto, 2013)

C. Terminologi Fikih Mualamah

Kata fiqh berasal dari kata arab al-fiqh berarti mengerti, tahu atau paham. Sedangkan menurut istilah, fiqh dipakai dalam dua arti: dalam arti ilmu hukum (jusiprudence) dan dalam arti hukum itu sendiri (law). Dalam arti pertama, fiqh adalah ilmu hukum islam, yaitu suatu cabang studi yang mengkaji normanorma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia. Dalam pengertian kedua, fiqh adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukumhukum syara[“] yang mengatur tingkah laku manusia, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam Al-Qur[“]an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW maupun yang merupakan hasil ijihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (fuqaha) terhadap kedua sumber tersebut. (Syaikhu, Ariyadi and Norwili, 2020)

Hal ini berbeda dengan syariah yang berarti jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Tuhan. Syariah digunakan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas syariah dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran agama dan norma-norma yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek: ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan asy-syar[“] (syarak) dan addin (agama Islam). Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari syariah

dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazimnya di identikkan dan diterjemahkan sebagai hukum islam. Hanya saja, syariah dalam arti sempit ini lebih luas dari sekedar hukum pada umumnya, karena syariah dalam arti sempit tidak saja meliputi norma hukum itu sendiri, tetapi juga norma etika atau kesusilaan, norma sosial dan norma keagamaan seperti ibadah yang diajarkan Islam. Oleh karena itu perlu kiranya disampaikan tentang Persamaan antara fiqh dan Syariat sebagai berikut:

1. Sama-sama aturan hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan hadits
2. Sama-sama aturan hukum yang diterapkan kepada umat manusia

Adapun Kata Muamalah berasal dari bahasa arab diambil dari kata (معامل) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan Fiqih Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewamenyewa dan lain-lain. Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaikbaiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.

D. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Secara umum ruang lingkup Fiqih Muamalah terdiri dari pertama, ruang lingkup Adabiyah yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab dan qabul, riba, garar, maisir saling meridai, tidak ada keterpaksaan, kejujuran penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang kaitannya dengan harta dalam hidup bermasyarakat. Kedua, ruang lingkup Madiyah yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal haram & subhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemudharatan dan lain-lain. Dalam aspek madiyah ini contohnya adalah akad, jual beli, jual beli *salam* dan *istishna*”, *ijarah*, *qardh*, *hawalah*, *rahn*, *mudharabah*, *wadi*”*ah* dan lain-lain. (Syaikhu,

Ariyadi and Norwili, 2020)

Sedangkan ruang lingkup dalam kajian Fiqih Muammalah Kontemporer adalah berkaitan dengan persoalan transaksi/akad dalam bisnis yang terjadi pada saat ini yang belum dikenal pada zaman klasik. Seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, MLM, asuransi dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan transaksi/akad yang telah berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi dan tradisi/kebiasaan. Perbandingan konsep Fiqih Muammalah Klasik dengan Kontemporer jika disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari segi pengertiannya kedua fiqh muamalah ini tidak jauh berbeda yaitu sama membahas tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari baik yang bersifat maaliyah maupun ghairu

maaliyah, hanya saja dalam konsep fiqh muamalah kontemporer lebih disesuaikan dengan konteks kekinian dengan ditambah dengan kata-kata kontemporer.

2. Secara prinsip kedua konsep ini masih memakai prinsip yang sama hanya saja pada fiqh muamalah kontemporer pemahamannya lebih diperluas dengan menyesuaikan berdasarkan konteks bisnis kontemporer juga.
3. Keduanya masih menggunakan sumber hukum yang sama yaitu berpedoman pada al-Qur'an dan perincian dari hadits Rasulullah serta pengembangan hukum secara kontekstual melalui ijtihad para ulama melalui berbagai metode, dan pada konsep fiqh muamalah kontemporer metode ini dipadukan dengan berbagai macam kecanggihan teknologi yang ada sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan bisnis kontemporer yang semakin menjamur serta tidak melenceng dari konsep syari'ah yang telah ditentukan dalam al-qur'an, hadits maupun ijtihad tersebut.
4. Dari segi objek kajian keduanya juga tidak ada perbedaan yaitu sama-sama membahas hubungan manusia yang bersifat maaliyah dan ghairu maaliyah akan tetapi pada pembahasan maaliyah-nya terutama dari segi akad atau transaksi bisnis pada fiqh muamalah kontemporer lebih banyak pengembangan penciptaan produkproduk akad baru seperti membahas tentang asuransi, bisnis Multi Level Marketing, transaksi saham, obligasi syari'ah dan berbagai produk-produk perbankan syari'ah.

5. Konsep yang ditawarkan oleh fiqh muammalah kontemporer lebih fleksibel dan kontekstual dibandingkan dengan fiqh muammalah klasik yang masih stagnan dan bersifat tekstual jika dilihat dari perkembangan bisnis sekarang ini, akan tetapi tetap memperhatikan ketentuan prinsip-prinsip syari'ah.

E. Konsep Maqashid Al-Syariah dan Al-Mashlahah Dalam Ekonomi Islam

Imam Al-Haramain Al-Juwaini menjabarkan seorang manusia tidak dapat dikatakan mempunyai kemampuan dalam menetapkan hukum sebelum benar-benar memahami tujuan Allah SWT mengapa mengeluarkan perintah dan larangan, dan karenanya dalam teori maqashid Syariah diharapkan menghantarkan gambaran kebaikan dan menjaga dari keburukan untuk menjaga kemaslahatan ummat, asal kata dari Maqashid adalah merupakan bentuk jama' dari maqshad yang mempunyai arti maksud dan tujuan, dan kata Syariah berarti: hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk menggapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa pendapat mengenai pengertian dari maqashid syariah:

1. Ibnu Ashur memberikan pengertian maqashid Syariah adalah nilai, Hikmah yang menjado perhatian Syari' dalam seluruh kandungan syariat, baik secara terperinci maupun global.
2. Wahbah al-Zuhaili salam Ushul al-fiqh al-Islami menjabarkan yang dimaksud dengan maqashid Syariah ialah

makna dan tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh maupun sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' dalam setiap hukum-hukumnya.

F. Maksud dan Tujuan Syari'ah

Apakah di dalam syari'ah ada beberapa maksud dan juga tujuan dalam pelaksanaannya? Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syari'ah pasti memiliki alasan ('illah) dan juga ada tujuan (maqashid), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemashlahatan manusia. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syari'ah adalah suatu kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Syari'ah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan, dan kebaikan. Jadi, setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syari'ah, meskipun hal itu diklaim sebagai suatu interpretasi yang benar. Lebih lanjut lagi, Imam al-Syathibi menulis: "Syariat ini... bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat".

Dari apa yang secara singkat kita paparkan di atas, sudah jelas bahwa ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari maqashid al-syari'ah adalah masalah. Dengan demikian, tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini di ketengahkan pengertian masalah

agar pemahaman tentang maqashid al-syari'ah menjadi semakin utuh dan sempurna.

Para ulama terdahulu menyepakati bahwa syari'ah diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dalam kehidupan dan juga kematian, di masa lalu dan yang akan datang. Ketidaktahuan akan syari'ah dan maqashid al-syariah mendorong sebagian manusia untuk mengingkari hukum yang diturunkan oleh Allah. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syari'ah bersifat umum dan universak. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia.

Karena itu, sebagian besar umat Islam mempercayai bahwa Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Jika di dalam suatu hukum tidak ada kemaslahatan, maka hukum tersebut dapat dipastikan bukan diturunkan dari

Allah. Ada beberapa “hukum” yang tidak mengandung masalah. Dan ketika ditelusuri secara saksama, “hukum” semacam itu biasanya merupakan hasil dari ijtihad atau takwil manusia yang mungkin sesuai untuk kontekks tertentu akan tetapi tidak sesuai untuk konteks yang lainnya.

Jadi, satu titik awal yang harus digarisbawahi adalah maqashid al-syari'ah bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial,

yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti pada Allah.

Syari'ah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashid-nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.

Dalam perkembangan berikutnya, kajian tentang maqashid al-syari'ah merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Maqashid al-syari'ah melibatkan pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum. Karena maqashid al-syari'ah berkaitan dengan maksud dan tujuan syari'ah, maka pembahasan yang dominan dalam domain ini yaitu yang bersinggungan dengan mekanisme mencari hikmah dan 'illat suatu hukum berikut filosofi yang termuat dalam hukum tersebut. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

Walaupun ilmu fikih lebih dahulu dikenal sebelum ilmu ushul fiqh, akan tetapi di dalam pembahasan tentang maqashid al-syari'ah, justru para ulama ushul fiqh yang banyak mem bahas nya dalam bentuk yang khusus. Ketika para ahli fikih membangun sebuah bangunan fikih, maka para ahli ushul fiqh yang memberikan asas dan juga rukun pada bangunan tersebut. Maka tak heran jika banyak ulama ushul fiqh yang telah membahas maqashid al-syari'ah sebelum Imam al-Syathibi (w. 672 H). jauh sebelum al-Syathibi membahas konsep tersebut, para ulama dan juga ulama dari mazhab Maliki telah mem bahas nya. Namun, walau sudah lama diperdebatkan, konsep ini belum menemukan bentuk dan pengertiannya yang matang kecuali di

tangan al-Syathibi dengan *masterpiecenya* yang berjudul al-Muwafaqat.

G. Menggapai Kemaslahatan (Maslahah) dan Menghindari Kerusakan (Mafsadah)

Jika maqashid al-syari'ah menghendaki tercapainya suatu mashlahah, maka secara logis konsep ini juga concern menghindari pada apa yang sering kita sebut sebagai mafsadah (kerusakan). Mafsadah merupakan kebalikan dari maslahah. Jika masalah ingin dicapai oleh maqashid al-syari'ah, maka mafsadah ingin dan harus dihindarinya. Menurut Jalal al-Din Abd alRahman, al-maslah secara etimologi adalah:

“Segala sesuatu yang mengandung mafaat bagi manusia” Dan makna terminologinya adalah:

“Al-maslahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Seperti halnya menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia”

Hakikat perintah dan larangan syara' pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syari'ah yang dikembalikan pada suatu kaidah, yaitu jalb al-masahlil wa dar'u al-mafasid (menarik kemalahatan dan menolak kerusakan). (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

Banyak ulama yang membahas tentang masalah dan menempatkannya pada pembahasan tentang al-istishlah, pembahasan tentang al-istishlah termasuk dikategorikan pada pembahasan tentang sumber-sumber hukum dalam Islam.

Beberapa sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama dan tidak dipertentangkan lagi yaitu: Al-Qur'an dan Hadis. Adapun beberapa sumber lainnya (yang masuk dalam wilayah perdebatan) antara lain: ijma' (consensus ulama), qiyas (menghubungkan suatu kejadian dengan kejadian lain yang ada nash-nya karena adanya suatu kesamaan dalam illat hukumnya), al-istihsan (menggagap baik sesuatu), al-istishlah (mengikuti almashalih al-musrsalah), al-istishab (menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan), al-'urf (sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan maupun perbuatan, akan tetapi tidak bertentangan dengan dalil syara'), mazhab al-shahaby (pendapat para sahabat), al-Dzara'I (perantara atau jalan untuk mencapai sesuatu), dan shar'u man qoblana (syariat sebelum kita).

Tokoh ulama yang berdiri di belakang metode qiyas adalah Imam Syafi'I, bahasan yang mendalam tentang al-istishan bisa ditemukan dalam biografi Imam Hanafi. Ijma' ahli Madinah (consensus ulama adinah) bisa ditemukan di dalam biografi Imam Malik, begitu juga kajian tentang dzara'i bisa ditemukan di dalam biografi Imam Ahmad bin Hanbal, dan bahasan tentang alIstishab bisa ditemukan di dalam biografi Imam Ibn Hazm alDzahiry.

H. Pendapat Ulama Tentang Masalah

Beberapa pendapat ulama tentang masalah diantaranya: kelompok pertama: yang hanya mengenang zahir

al-nash (tekstual), tanpa memperkirakan adanya masalah apapun di balik penetapan nash tersebut. Termasuk dalam golongan kelompok ini yaitu mazhab Zahiriyah.

Kelompok kedua: yang mencari nash dengan cara mengenali maqashid (tujuan) hukum dari illat-nya. Mereka mengqiyaskan semua objek yang memuat masalah secara nyata dengan objek yang memiliki masalah adanya suatu masalah ketika ada suatu bukti yang menguatkannya, yaitu dari dalil yang khusus. Sehingga tidak tercampur antara hawa nafsu dan masalah yang hakiki. Dengan demikian, masalah hakiki haruslah didukung oleh nash khusus ataupun dalil khusus. Biasanya batasan-batasan yang bisa mewujudkan masalah ini dikenal dengan sebutan ‘illah qiyas. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

Kelompok ketiga: yang menegaskan bahwa semua kemaslahatan yang termasuk masalah yang diakui oleh syara’ yaitu dalam rangka bertujuan untuk penjagaan lima hal, tapi tidak didukung oleh dalil khusus. Hal ini merupakan dalil hukum yang mandiri dan biasa disebut dengan al-istishah ataupun mashalih al-mursalah. Terlepas dari pendapat ketiga kelompok di atas, jumhur fukaha (sebagian besar ulama fikih) Islam. Dan semua mashlahah wajib diambil selama tidak merupakan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nash sehingga dikhawatirkan akan bertentangan dengan maqashid al-syari’ah (tujuan Allah).

Izz Abd al-Salam menyatakan bahwa mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan merupakan suatu kewajiban bagi manusia. Namun dalam praktiknya,

mewujudkan kemaslahatan mengalami keragaman. Karena sebagian dari kemaslahatan atau kerusakan hanya bisa dipahami oleh ilmuwan yang ahli dalam bidangnya, dan sebagian yang lainnya bisa dipahami oleh seluruh manusia. Keterbatasan manusia di dalam menemukan tujuan syara' terkadang mengakibatkan kesalahpahaman. Sehingga seseorang terkadang menganggap sesuatu sebagai masalah, padahal pada hakikatnya hal itu adalah mafsadah. Kehilafan yang terjadi dan sudah berlalu, mengakibatkan tidak adanya dosa, namun harus tetap diperhatikan dan diganti bila berkaitan dengan hak orang lain.

Terkait dengan keterbatasan manusia dalam merealisasikan tujuan syara' selain kehilafan, ada hal-hal lainnya yang menyebabkan terabaikannya masalah. Akan tetapi sebabsebab tersebut termasuk dalam bahasan tentang keringanan. Abu Zahra menyebutkan bahwa cara untuk mengetahui masalah sebagian telah jelas, dan sebagian lainnya belum jelas. Karena dalam kehidupan individu dan masyarakat, manusia seringkali diuji dengan beragam masalah yang mana mereka tidak tahu mana sisi benar dan masalah-nya. Karena itu perlu diadakan kajian tentang masalah itu sendiri.

I. Pembagian Masalah

Pembagian masalah secara umum menjadi tiga bagian:

(Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

1. Al-Mashlahah al-Mu'tabarah
2. Al-Mashlahah al-Mulghah (al-mashlahah al-mardud)
3. Al-Mashlahah al-Mursalah

Pertama, al-mashlahah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang bisa dijadikan hujjah dan tidak diragukan lagi penggunaannya. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, kemaslahatan ini dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Maka kemaslahatan seperti ini lazim dijadikan titik tolak penetapan hukum. Untuk bahasan tentang mashlahah ini, hampir semua ulama sepakat untuk menerima al-mashlahah al-mu'tabarah, karena bentuk kemaslahatan ini tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Kedua al-mashlahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang tidak ada teksnya dalam syari'ah, bahkan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dan menjadikan mashlahah itu sendiri dihilangkan (mulghah) dan tidak dianggap. Kemaslahatan seperti ini dipandang batil oleh syara' dan tidak berlaku untuk menetapkan suatu hukum. Mashlahah ini bersifat sangat subjektif dan terkesan dibuat-buat. Contoh bahasan ini yaitu, banyak manusia yang mengaitkan hal-hal yang sudah jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk alasan kemaslahatan. Contohnya seperti pendapat beberapa pihak yang menganggap adanya kemaslahatan dalam praktik riba. Padahal, sudah sangat jelas diungkapkan bahwa riba adalah sesuatu yang sangat diharamkan dan dicela dalam Islam. Maka kemaslahatan yang bersifat subjektif ini merupakan sesuatu yang mulghah atau seharusnya dihilangkan karena tidak sesuai dengan syari'ah.

Ketiga al-mashlahah al-mursalah adalah ketika tidak ada teks yang membatalkannya dan juga tidak ada ketentuan khusus yang terkait dengannya. Atau bisa disimpulkan bahwa al-mashlahah

al-mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan ataupun dihapuskan oleh dalil syari'ah. Ketika ada suatu perkara, maka Syari' (Allah) tidak mensyariatkan suatu hukum. Dan hakikat dari al-mashlahah al-mursalah adalah semua kemaslahatan dan juga manfaat yang masuk dalam area maqashid al-syariah, ketika hal tersebut tidak disyariatkan ataupun dihilangkan. Al-mashlahah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan dalil, karena berhubungan dengan menjaga agama. Banyak sekali sistem baru dalam ekonomi Islam, yang kemudian masuk dalam area al-mashlahah al-mursalah. Dalam hal ini peranan mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan mashlahah dalam penetapan suatu hukum. Pencarian mashlahah ini oleh para ahli ushul fiqh dilakukan melalui beberapa bentuk metode ijtihad. Dengan tendensi untuk menemukan kemaslahatan bagi umat, maka berbagai macam istilah telah digunakan para ahli ushul fiqh dalam merumuskan metode penemuan hukum. Kemudian dikenal beberapa sumber hukum dalam Islam, berupa qiyas, istihsan, al-mashalih al-mursalah, dan sad al-Dzara'I, yang mana banyak aspek mashlahah terdapat didalamnya.

Mayoritas ahli ushul fiqh menerima metode al-mashalih al-mursalah, akan tetapi untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa persyaratan.

Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut: (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

1. Mashlahah tersebut bersifat reasonable (ma'qul) dan relevan (munasib) dengan kasus hukum yang ditetapkan

2. Mashlahah tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang dharury dan untuk menghilangkan kesulitan (raf 'u al haraj), dengan cara menghilangkan masyaqqah (kesulitan) dan madharat (bahaya)
3. Mashlahah tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkannya hukum (maqashid al-syariah) dan tidak bertentangan dengan dalil yang qar'i.

Karena begitu erat hubungan antara metode mashlahah dan maqashid al-syari'ah, maka tidak mengherankan jika banyak para ulama yang mengaitkan dan menghubungkan antara dua metode tersebut. Banyak ditemukan ungkapan bahwa penjagaan terhadap maqashid al-syari'ah, ataupun penjagaan terhadap masalah adalah dengan menjaga lima hal (kulliyat al-khamsah). Atau kadang disebut dengan dharuriyat al-khamsah, yaitu: penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

J. Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Bagi Aimmah Fuqaha

Teori tentang mashlahah yang banyak digunakan oleh para ulama, justru lebih matang di masa lampau karena banyak ditampakkan di zaman Nabi. Penggunaannya bertambah luas karena kebutuhan yang mendesak, terlebih ketika terputusnya wahyu. Lebih tepatnya di zaman khulafaur rasyidin, pada masa Umar bin al-Khattab. Contohnya demi kemaslahatan yaitu ketika Umar tidak membagi-bagikan tanah taklukan kepada kaum Muslimin seperti kebiasaan umumnya. Akan tetapi membiarkan tanah tersebut tetap pada pemiliknya dengan syarat

membayar kharraj dan jizyah. Umar beralasan ketika tanah dibagikan maka akan terciptalah “beberapa tuan tanah baru” dikarenakan daerah penaklukan di masa tersebut sangatlah luas sekali.

Akan tetapi, beberapa ulama setelah periode khulafaur rasyidin banyak yang menafikan hujjiyah teori ini. Walaupun mereka tetap mengakui maqashid al-syariah dalam bentuk yang lainnya, misalnya dengan mengaitkan kalimat illah, hikmah dan ghardh untuk mengungkap maksud penetapan suatu hukum. Seperti halnya al-Baqilani dan Ibn al-hajib yang notabene juga ulama Maliki.

Ibnu Hazm al-Andalusi dengan mazhab Dlahiriyahnya adalah termasuk yang tidak menerima konsep maqashid al-syariah. Mereka menolak pengaitan hukum dengan kemaslahatan. Dengan alasan bahwa teks Al-Qur’an terlalu khusus untuk dikaitkan dengan dasar yang umum. Adapun porsi maqashid al-syariah dan al-mashlahah diantara para imam empat (‘aimmah fuqaha) adalah: (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

1. Imam Abu Hanifah al-Nu’man bin Tsabit (Mazhab Hanafi)

Ushul fiqh mazhab Hanafi (80-150 H) antara lain AlQur’an, al-sunah al-mutawatirah, dan al-sunnah almashhurah, adapun kabar ahad tetap dijadikan pijakan manakala tidak bertentangan dengan qiyas rajah.

Sumber hukum selanjutnya yang menjadi pijakan mazhab Hanafi adalah al-ijma; pendapat para sahabat di dalam perkara yang tidak ada ruang untuk berpendapat di dalamnya. Terakhir yaitu al-qiyas yang pada pembahasannya secara

luas mencakup al-istihsan, al-'urf, dan al-mashalih al-mursalah (al-istishlah). Jadi,

Imam Abu Hanifah menerima mashlahah dan menempatkannya dalam pembahasan tentang qiyas. Lebih lanjut lagi Imam Hanafi mengambil al-mashalih sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan suatu hukum, tepatnya dalam pembahasan tentang al-istihsan.

Akan tetapi, mazhab Hanafi ini tidak memasukkan pembahasan tentang maqashid al-syari'ah dalam wilayah ushul fiqh. Padahal, ahli fikih mazhab Hanafi merupakan mayoritas ulama yang memberikan illah ataupun alasan untuk hukum-hukum syari'ah yang banyak berhubungan dengan muamalah dan ibadah. Akan tetapi mereka memasukkan pembahasan tentang illah itu hal-hal yang terkait dengan maqashid ke dalam fikih dan juz'iyat-nya'.

2. Imam Malik bin Anas bin Malik (Mazhab Maliki)

Mazhab setelah Hanafi adalah Maliki (93-179 H), yang mempunyai ushul fiqh Al-Qur'an, Sunnah (mazhab ini membagi Hadis menjadi mutawatir dan ahad). Mazhab Maliki tidak menerima Hadis ahad.

Manakala bertentangan dengan apa yang dikerjakan oleh penduduk Madinah. Dan mazhab ini lebih mengedepankan apa yang dikerjakan penduduk

Madinah. Sumber selanjutnya setelah Sunnah antara lain al-ijma', al-qiyas, al-'urf, al-mashalih al-mursalah (al-istishlah), al-istihsan, dan sad al-Dzara'i.

Imam Maliki ialah peletak bendera bagi metode al-istishlah. Dan mazhab Maliki merupakan mazhab yang

paling banyak menjaga maqashid al-syari'ah. Salah satu ulama yang terkenal dengan konsep maqashid al-syari'ah adalah al-Syathibi yang mengarang sebuah buku masterpiece-nya dengan judul al-muwaqqat, yang notabene seseorang yang bermahzab Maliki. Hal ini berkaitan dengan kondisi sosial pada masa al-Syathibi, yang mana kekuasaan pada waktu itu menjadikan ajaran mazhab Maliki sebagai pedoman dalam menjalankan semua hukum agama. Mazhab Maliki merupakan mazhab penduduk Madinah yang disandarkan kepada Imam Malik, mempunyai penganut yang hidup sebelum dan sesudah Imam Malik meninggal. Adapun ushul Maliki banyak mengadopsi pemikiran Umar bin alKhattab semasa Beliau menjadi khalifah. Umar bin Khattab banyak memakai mashalih al-mursalah dan sad al-Dzara'i di dalam menetapkan hukum. Beberapa ushul fiqh mazhab Maliki yang ada hubungannya dengan penjagaan mashlahah dan sesuai dengan maqashid al-syari'ah antara lain:

a. Al-Mashlahah al-Mursalah

Imam al ghazali dari mazhab syafi'i berkata, bahwa para sahabat Nabi adalah contoh bagi umat di dalam pengambilan terhadap qiyas. Dan bisa dilihat dengan sejelas jelasnya bahwa ketika mereka memutuskan suatu hukum, mereka banyak bersandar kepada kemaslahatan (al-mashalih). Perkataan al-Ghazali ini juga dikemukakan oleh Imam Haramain di dalam pembahasan tentang alistidlal yang tertera dalam kitab al-Burhan.

Salah seorang khalifah yang sangat terkenal telah mengadopsi al-mashlahah ialah Umar bin alKhattab, yang

juga salah seorang sahabat Nabi. Dan, yang terpenting adalah hubungan antara almashlahah dan maqashid al-syari'ah. Karena telah kita bahas sebelumnya bahwa inti dari maqashid al-syari'ah yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan (jalb al-mashalih wa dar'u al-mafashid). Di sini bisa digarisbawahi bahwa semua ijthad fikih haruslah melihat kepada konteks istishlah (yang paling mendatangkan kemaslahatan). Dan seyogianya pemahaman terhadap teks dan pengambilan hukum berdasarkan atas kaidah jalb almashalih wa dar'u al-mafashid. Begitu juga dengan qiyas, haruslah menjadi kaidah di atas. inilah arti mashlahah menurut mazhab Maliki.

Sebagai contoh, telah kita ketahui bahwa Nabi memberikan beberapa persyaratan pada praktik jual beli sehingga jual beli tersebut jauh dari unsur jahalah (ketidakjelasan transaksi, kontrak, komoditas, harga, dan yang lainnya), gharar, ghaban, mukhatarah (yang membahayakan) dan yang lainnya. Larangan jual beli dengan beberapa unsur diatas sangat jelas sekali, dan semua larangan di atas ada sebabnya. Yaitu, untuk menjauhi kerusakan dan bertujuan untuk kemaslahatan. Akan tetapi ada beberapa kasus jual beli yang menyusahkan pembeli dan penjual jika harus memenuhi syarat-syarat di atas. Jadi, kemaslahatan pembeli dan penjual yaitu ketika hilangnya salah satu syarat diatas, dan di sini ada dua pilihan: (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

1. Menjaga semua syarat jual beli apa adanya, akan tetapi membawa kesusahan;
2. Menjaga kemaslahatan dengan mempermudah syarat-syarat jual beli yang ada.

Maka mazhab Maliki lebih condong kepada pilihan yang kedua. Contohnya adalah membolehkan jual beli kacang tanah dan sejenisnya yang masih di dalam kulit. Ketika jual beli kacang harus tanpa kulitnya karena alasan gharar, maka akan memberatkan penjual dan pembeli. Dan ini bertolak belakang dengan esensi dari syari'ah itu sendiri, yaitu untuk menegakkan kemaslahatan diantara manusia.

Tidak diragukan lagi, bahwa contoh di atas telah dilakukan oleh umat Muslim sejak zaman Nabi. Dan hal ini bukanlah gharar, karena menyangkut kemaslahatan manusia. Akan tetapi jika kita melihat dari sisi fikih, maka contoh di atas termasuk gharar yasir (sedikit). Dan ini tidak termasuk yang dilarang oleh Allah, karena Allah tidak melarang sesuatu yang membawa kemaslahatan. Karena menurut menurut Maliki dasar-dasar jual beli antara lain; pertama, QS.al-Baqarah [2]: 188 (larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil); kedua, QS.al-Baqarah [2]: 225 (Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba); ketiga, Hadis Nabi tentang jual beli gharar; keempat, mempertimbangkan al-maqashid wa al-mashalih.

Contoh yang lainnya, Maliki membolehkan jual beli yang tidak ada barangnya, akan tetapi disebutkan ciri-cirinya

(mungkin zaman sekarang bisa memakai gambar). Jual beli bisa disahkan ketika barang sudah ada dan sesuai dengan ciri-cirinya.

Adapun Syafi'i tidak membolehkan jual beli seperti ini. Dan hanafi membolehkan, akan tetapi harus ada pemilihan barang dengan melihat barang tersebut (khiyar ru'yah), walaupun barang cocok dengan ciricirinya.

b. Sadd al-Dzara'i

Ushul fiqh corak ini juga diangkat oleh mazhab Maliki. Kemudian diikuti oleh mazhab yang lainnya, akan tetapi mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling sedikit menggunakan hal ini. Sadd al-Dzara'i ini diusung oleh Umar bin Khattab, sebagaimana ia adalah penggagas metode almashlahah. Sadd al-Dzara'i adalah sisi lain dari penjagaan terhadap maqsud Allah, yaitu dengan jalb al-mashalih wa dar'u al-mafashid. Sadd al-Dzara'i adalah suatu prediksi atas hal-hal yang akan terjadi dengan menentukan hukum yang bersifat preventif, untuk menjaga datangnya suatu bahaya. Atau dengan ungkapan lainnya adalah menutup semua jalan yang akan menuju ke arah kerusakan pada manusia. Pengambilan hukum dengan metode ini dilakukan dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia untuk mewujudkan kesejahteraan di antara mereka.

Jikalau ada hukum syari'ah yang terdapat unsur bahaya (dzari'ah) di dalamnya, dan hal ini bertentangan dengan tujuan utama disyariatkannya hukum tersebut, walaupun

hukum tersebut tidak rusak karena tidak bertentangan dengan teks. Maka para pembuat kebijakan hukum tidak boleh diam dengan berpangku tangan, dengan melihat adanya perubahan hukum dari tujuan aslinya. Sebagai contoh yaitu hukum hadiah, Nabi menganjurkan saling memberi hadiah antar sesama manusia, saudara, teman, tetangga. Karena hal ini bisa saling mendekatkan dan menimbulkan kecintaan antara satu sama lain. Akan tetapi hadiah bisa menjadi sesuatu yang dzari'ah untuk beberapa perkara dan dalam beberapa keadaan. Dan dalam hal ini, ada Hadis Nabi yang melarang pemberian hadiah kepada pegawai dan pekerja. Sebagaimana yang diceritakan dalam Hadis Sahih Muslim 3413, bahwa Rasulullah sangat mencela hadiah yang diberikan kepada seseorang yang bertugas memungut zakat. Untuk lebih jelas lagi, simak makna hadis di bawah ini:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan 'Amru an Naqid serta Ibnu Abi Umar, sedangkan lafaznya dari Abu Bakar, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Abu Humaid As Sa'idi dia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mempekerjakan seorang laki-laki dari suku al-Assad bernama Ibnu Luthbiyah

Amru dan Ibnu Abu 'Umar berkata untuk mengumpulkan harta sedekah (zakat). Ketika menyetorkan zakat yang dipungutnya, dia berkata, "Zakat ini kuserahkan kepada Anda, dan ini pemberian orang kepadaku. Abu Humaid

berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu berpidato di atas mimbar setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, beliau sampaikan; “Ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat, dia berkata, “Zakat ini yang kuberikan (setorkan) kepada Anda, dan ini pemberian orang kepadaku.” Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menggelapkan zakat ketika ia ditugaskan untuk memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-lenguh di lehernya, atau sapi (lembu) yang melenguh, atau kambing yang mengembek-embek.” Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiaknya, kemudian Beliau bersabda: “Ya Allah, telah aku sampaikan.” Beliau mengatakannya dua kali.”

Dengan sangat jelas Nabi memberikan illah atau alasan untuk kasus diatas. Bahwa hadiah tidak diberikan kepada orang tersebut karena alasan suatu kedekatan, tetangga, atau yang lainnya. Melainkan karena jabatan dan kepentingan, hal ini merupakan kerusakan dan pembelotan. Ibn Qayyim berkata bahwa pemimpin dan hakim dilarang untuk menerima hadiah. Hal ini adalah hakikat dari kerusakan dunia karena menempatkan suatu perkara bukan pada tempatnya yang benar. Karena pemberian hadiah yang bukan semestinya adalah

termasuk dzari'ah, dan akan berpengaruh terhadap semua keputusan yang sedang dibuat. Karena kecintaan seseorang terhadap sesuatu akan membuat orang itu buta dan tuli, sehingga ia memutuskan segala perkara dengan menuruti keinginannya karena hadiah tersebut.

Dalam kitabnya al-muwafaqat Imam alSyathibi berkata, bahwa Imam Malik banyak menggunakan sad al-dzara'i di kebanyakan fiqihnya. Imam Malik menggunakan sad al-dzara'i di dalam pembahasan tentang jual beli, hukuman (uqubat), pernikahan, dan lain sebagainya. Contoh di dalam jual beli, Maliki mengharamkan jual beli dengan maksud yang rusak dan bertentangan dengan maksud syariah. Seperti jual beli anggur untuk bahan baku minuman keras, jual beli senjata kepada musuh orang Islam, atau jual beli senjata untuk para pengacau. Karena jual beli diatas mendatangkan kerusakan dan bahaya. Adapun Hanafi dan Syafi'i membedakan antara akad tetap sah jikalau syaratsyarat akadnya terpenuhi, adapun maksud dari akad tersebut diserahkan kepada Allah. Begitu juga dalam hal uqubat, Maliki memberatkan hukuman seseorang dari semestinya ketika seseorang tersebut berkali-kali melakukan kesalahan yang sama, untuk memberikan efek jera. Ini mengikuti cara Umar bin Khattab dalam menghukum seseorang bersalah.

c. Penjagaan Terhadap Tujuan-tujuan Manusia

Sebenarnya hal ini adalah termasuk dalam sad al-dzara'i, akan tetapi penjagaan ini lebih umum dan luas. Yaitu yang tercakup di dalam kaidah "alUmur bi

maqashidiha” (segala perkara sesuai dengan maksud dan tujuannya). Hal tersebut tertulis di dalam Majallah al-Ahkam al-Adliyah, dan kaidah ini berjumlah Sembilan puluh Sembilan kaidah.

Kemudian yang termasuk di dalam kaidah-kaidah ini adalah “al-Ibrah fi al-Uqud li al-Maqashid wa alMa’ani, la li al-Alfadz wa al-Mabani,” (akad bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga makna yang terkandung di dalamnya, dan bukan hanya sekadar ucapan dan juga ungkapan).

Contoh yang berkenaan dengan kaidah di atas adalah “bay’ al-mu’athah,” yaitu jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan secara langsung tanpa suatu lafaz jual beli. Jual beli mu’athah banyak terjadi pada zaman sekarang. Contohnya jual beli yang tanpa mengucap ijab Kabul, di mana seorang pembeli menunjuk barang yang akan dibeli dan memberikan uang sesuai dengan harga tersebut. Kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Atau bentuk jual beli di swalayan, yang mana pembeli mengambil barang sendiri dan langsung membayarnya tanpa ada ijab Kabul di dalamnya. Jual beli seperti ini dilarang oleh semua mazhab fikih kecuali Imam Malik yang membolehkannya dengan mutlak. Jadi, ketikan muncul suatu maqashid, maka segala sesuatu mengikuti tujuan dan maksud tersebut. Dan lafaz menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting. Apabila lafaznya pasti, akan tetapi ada dua

maksud atau lebih, maka lafaz tersebut dimaknai menurut maqashid yang sesuai.

3. Imam Muhammad bin Idris bin Syafi'i (Mazhab Syafi'i)

Imam Syafi'i (150-204 H) tidak terlalu mengakui al-mashalih. Hal ini terbukti bahwa Imam Syafi'i hanya mencantumkan empat sumber hukum di dalam ushul fiqh-nya. Selain Al-Qur'an dan Sunnah, Imam Syafi'i hanya menambahkan al-ijma', dan alqiyas. Akan tetapi, walaupun Imam Syafi'i tidak mencantumkan al-mashlahah dan maqashid al-syari'ah sebagai salah satu sumber hukum, ia tetap memasukkan unsur-unsur kemaslahatan dalam setiap pengambilan hukum. Khususnya di dalam pembahasan tentang qiyas. Terbukti Imam Syafi'i pernah mempunyai dua pendapat untuk satu hukum, yang dirumuskan sesuai dengan kemaslahatan pada saat itu.

Imam Syafi'i pada awalnya pernah tinggal menetap di Baghdad. Selama tinggal di sana ia mengeluarkan ijtihadnya, yang biasa disebut dengan istilah qawl qadim (pendapat lama). Kemudian setelah kepindahannya ke Mesir, ia melihat ada kenyataan dan masalah yang berbeda dengan yang ditemuinya di Baghdad, sehingga ia pun mengeluarkan ijtihad-nya yang baru dan kemudian dikenali dengan sebutan qawl jaded (pendapat baru). Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak semua qawl jaded menghapus qawl qadim, jika tidak ditegaskan penggantiannya dan tidak terdapat kondisi yang cocok. Dengan demikian, terdapat beberapa keadaan yang

memungkinkan kedua qawl tersebut dapat digunakan, dan keduanya tetap dianggap berlaku oleh pemegang mazhab Syafi'i.

4. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybany (Mazhab Hanbali)

Imam Ahmad bin Hanbal (165-241 H), dengan mazhab Hanbalinya memiliki ushul fiqh selain AlQur'an dan Sunnah. Imam Ahmad menyatakan bahwa boleh memakai Hadis dhaif (lemah) yang mencapai tingkat hasan, apabila tidak ada lagi rujukan dari Hadis yang shahih. Akan tetapi pemakaian Hadis dhaif tersebut hanyalah sebatas tentang Hadis fadlilah al-amal

(keutaman pekerjaan), dan bukan Hadis yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Sumber hukum selanjutnya yang tercantum dalam ushul fiqh Hanbali adalah fatwa para sahabat Nabi ketika hal itu tidak ada pertentangan. Setelah itu adalah al-ijma', alqiyas, alistishlah (al-mashalih al-mursalah), dan sad aldzara'i. jadi, sangat jelas sekali bahwa di antara empat mazhab di atas, mazhab Maliki dan Hanbalilah yang mencantumkan al-istishlah (almashalih al-mursalah) sebagai sumber hukum di dalam ushul fiqh mereka.

Evolusi Teori Maqashid al-Syari'ah di Masa Klasik

K. Penyingkapan Maqashid Al-Syaria'ah Dalam Wilayah Hukum Dan Ibadah (Evolusi Teori Maqashid alSyari'ah di Masa Klasik)

Banyak diantara ulama yang berusaha mencari rahasia penetapan hukum syari'ah. Seperti yang dilakukan oleh Al-Tirmidzi al-Hakim atau yang mempunyai nama asli Abu Abdullah Muhammad bin Ali. Walaupun ia bukan seorang ahli fikih dan juga ushul fiqh, tapi ia adalah orang pertama yang melakukan penyingkapan tentang maqashid alsyari'ah. Ia banyak mencari rahasia dan maksud dalam penetapan hukum syari'ah, dan al-Tirmidzi adalah ulama yang pertama kali memakai kata-kata al-maqashid. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015) Ia juga menulis sebuah kitab khusus yang membahas tentang maqashid al-syari'ah dalam shalat dan memberinya judul al-Shalat wa Maqashidina. Al-

Tirmidzi juga menulis kitab tentang maqashid al-syari'ah dalam haji dengan judul al-Hajju wa Asrarihi. Berawal dari latar belakangnya sebagai seorang ahli filsafat dan juga sufi, al-Tirmidzi berusaha mencari argumentasi atas kewajiban seseorang dalam beragama dan beribadah menurut rasio. Sehingga ia pun menulis beberapa kitab yang berhubungan dengan hal itu, yaitu al-'ilal, 'ilal al-syari'ah, dan 'ilal al'Ubudiyah.

Kemudian selain al-Tirmidzi, Abu Manshur alMaturidi (w. 333 H) juga mempunyai karangan yang berkaitan dengan maqashid al-syari'ah yang diberinya judul Ma'khuz alShara'i. Al-Maturiddi adalah pencetus mazhab al-Maturidiyah, banyak

dari mazhab Hanafi yang mengikuti mazhab al-Maturidi dalam masalah kalam. Dan, yang paling penting adalah al-Maturidi termasuk ulama besar ahli Sunnah.

Setelah penyingkapan tentang maqashid al-syari'ah yang dilakukan oleh seorang ahli filsafat dan sufi (al-Tirmidzi), dan juga seorang ahli kalam (al-Maturidi). Maka, selanjutnya adalah Abu Bakar al-Qaffal al-Shashi (w. 365 H), yang ahli dalam bidang ushul fiqh. Ia juga termasuk imam para Shafi'iyah (pengikut mazhab Syafi'i) dan salah seorang ulama yang menguraikan dan menjelaskan kitab al-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i. termasuk kitab karangannya adalah Ushul al-Fiqh dan Mahasin al-Syari'ah. Adapun kitab yang membahas tentang Maqashid al-syariah adalah kitab yang kedua (Mahasin al-Syari'ah).

L. Penyingkapan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kata 'Illah Atau 'Ilal

'Illah adalah sifat dari suatu hukum ashl yang dijadikan dasar hukum, ketika diketahui bahwa hukum tersebut adalah cabang. Seperti 'memabukkan' adalah sifat yang terdapat pada khamr yang dijadikan dasar keharamannya. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015) Contoh lain adalah 'zalim', yaitu sifat yang terdapat pada penjualan seseorang atas barang yang telah diperjualbelikan kepada orang lain. Dan, 'zalim' itu pulalah yang menjadikan adanya hukum keharaman dikarenakan sewamenyewa seseorang, atas barang yang telah disewa oleh orang lain. Oleh karena itu, para ulama ushul fiqh memberikan penjelasan bahwa illah adalah yang membatasi atau yang

mendefinisikan hukum, dan illah itu disebut dengan hubungan, sebab, dan tanda suatu hukum.

Dalam kitabnya *Mas'alat al-Jawab wa al-Dalail wa al-Ilal*, Abu Bakar al-Abhari (w. 375 H), membahas tentang *maqashid al-syari'ah* dengan memakai kata-kata 'illah di dalamnya. Diriwayatkan juga apabila pengikut Imam Syafi'i dan Hanafi berselisih di dalam perkataan imam mereka, maka mereka akan bertanya kepada al-Abhari yang waktu itu adalah ulama mazhab Maliki dan juga seorang ulama yang ahli pada dua bidang yang berkaitan, yaitu *ushul fiqh* dan juga fikih. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

Al-Abhari mempunyai beberapa karangan dalam fikih dan *ushul fiqh*, yang menjelaskan tentang mazhab Maliki beserta dalil yang dipakai oleh mazhab ini, dan jawaban atas siapa saja yang tidak setuju dengan mazhab Maliki. Di antara beberapa karangannya yang berkaitan dengan ilmu *ushul fiqh* antara lain *Kitab al-Ushul*, dan *Kitab Ijma' Ahl al-Madinah*.

Selain al-Abhari, ada juga al-Baqilani (w. 403 H) yang memakai kata-kata 'illah untuk *maqashid al-syari'ah*. Ia adalah seorang pembaru (*al-Mujaddid*) yang mempunyai julukan *Shaykh al-Sunnah wa Lisan al-Ummah*. Ada yang menyebut al-Baqilani sebagai ulama yang sangat piawai menguasai *ushul fiqh* setelah kepiawaian Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang peletak dar ilmu *ushul fiqh* menjadi suatu ilmu yang independen melalui karya monumentalnya '*al-Risalah*'. Maka al-Baqilani ada di periode berikutnya, yaitu memperluas dan menjelaskan ilmu *ushul fiqh* tersebut. Beberapa isyarat yang menjadikan al-Baqilani dikenal sebagai ulama ahli

ushul fiqh sesudah Imam Syafi'i adalah, pertama: Salah satu karangannya yang berjudul "al-Taqrīb wa al-Irshād fī Tartīb Thuruq al-Ijtihād," adalah kitab yang sangat panjang dengan jumlah 12 jilid yang membahas tentang ushul fiqh. Kemudian al-Baqilani meringkas kitab tersebut dan memberinya judul "al-Irshād al-Mutawassith". Kemudian setelah itu ia meringkasnya kembali menjadi "al-Irshād al-Shaghīr" yang berjumlah empat jilid. Ia merupakan orang pertama yang melakukan perluasan terhadap ilmu ushul fiqh. Ia juga mengarang kitab al-Mugni' fī Ushul al-Fiqh, al-Ahkām wa al-Ilāl dan Kitab al-Bayan 'an Farā'idh al-dīn wa Shara'i al-Islām. Ketiga kitab ini saling berhubungan satu sama lainnya. Dan kitab ini juga memberi pengaruh yang besar kepada maqashid al-syari'ah. Termasuk juga adanya pengaitan antara hukum dan 'Illah.

Banyak di antara ahli ushul fiqh yang membahas tentang karangan al-Baqilani, di antara mereka ialah Imam Haramain yang meringkas kitab al-Baqilani yang berjudul al-Taqrīb. Kemudian al-Haramain menamakan kitab ringkasannya dengan judul al-Takhlīsh. Menurut Zarkasyi, al-Baqilani lebih luas pengetahuannya dalam ushul fiqh dibandingkan Qadhi Abd al-Jabbar (w. 415 H). Padahal, al-Baqilani hidup lebih awal sebelum Abd al-Jabbar.

M. Embrio Pembagian Maqashid Al-Syari'ah

Sejarah pembagian teori maqashid al-syari'ah menjadi dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, merupakan suru proses yang penting. Berawal dari upaya-upaya para ulama dalam pencarian

tujuan penetapan suatu hukum syari'ah, ibadah dan yang lainnya, sampai dengan pembagian teori itu sendiri.

Imam al- Haramain (w. 478 H) adalah orang pertama yang memunculkan embrio pembagian maqashid al-syariah. Al- Haramain yang mempunyai nama lengkap Diya' al-Din Abu al- Malik Abdul Malik bin Abdullah al-Juwayni adalah seorang ahli dalam bidang ushul fiqh dan fikih yang menulis kitab al-Burhan fi Ushul Fiqh. Kitab yang monumental ini banyak dijadikan pijakan oleh para ahli ushul fiqh. Latar belakang penulisan al-Burhan tak lain dikarenakan ayahnya adalah seorang yang sangat menguasai kitab al-Risalah karangan Imam Syafi'i di antara beberapa karyanya yang lain yaitu Asalib fi al Khilaf, al-Ghiyathi, dan al-irshad ila Qawathi al-Adillah fi Ushul al-I'tiqad.

Al- Haramain memaknai kata al-maqashid, almaqshud, dan al-qash yang berarti tujuan, sebanyak sepuluh kali dalam bukunya yang berjudul al-Burhan fi Ushul alFiqh. Ia juga memakai kata al-ghardl (bentuk tunggal) dan al-aghradl (bentuk jamak) yang berarti maksud. Alharamain berkata dalam al-Burhan, "Barangsiapa yang tidak mengetahui adanya maqashid (tujuan), dalam segala perintah dan larangan Allah, maka tidaklah orang itu mengetahui seluk beluk syari'ah". (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

Al-haramain juga membagi tingkatan-tingkatan dalil pembentukan hukum menjadi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan qiyas. Seperti halnya pembagian yang dilakukan oleh Syafi'i. Akan tetapi Harmain mengelaborasi maqashid al-syari'ah dan menjadikannya menjadi sub bahasan dalam permasalahan

tentang qiyas. Diulasnya secara detail dalam bahasan yang ketiga dalam qiyas, yaitu tentang taqasim alilal wa al-Ushul (Pembagian tentang illah dan prinsip-prinsip). Sehingga pantaslah jika al-Hasani menegaskan bahwa al-Haramainlah yang dianggap sebagai tokoh terdepan yang memunculkan gagasan tentang maqashid al-syari'ah, sebelum al-Ghazali dan al-Syathibi.

Adapun pembagian tentang al-'illah atau al-'ilal yang terkait dengan prinsip-prinsip syari'ah menurut al-Haramain menjadi 5 bagian:

Pertama, yang berhubungan dengan dharuriyat. Yaitu prinsip-prinsip yang pengertian rasionalnya diinterpretasikan kepada hal penting yang menjadi pondasi kehidupan. seperti prinsip perlindungan terhadap jiwa dan larangan penyerangan jiwa manusia. Ini menjadi dasar 'illat wajibnya qishas (hukuman mati bagi seorang pembunuh) dalam syari'ah, disebabkan karena untuk menjaga darah seseorang yang telah dibunuh.

Kedua, yang berhubungan dengan kebutuhan umum (al-hajjah al-ammah), namun tidak sampai kepada batasan-batasan darurat. Prinsip ini menjadi dasar 'illat bagi transaksi yang dilegalkan. Al-Haramain memberinya contoh tentang sewa-menyewa di antara manusia.

Ketiga, segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan kategori primer (dharuriyat) maupun sekunder (al-hajjah al-ammah atau hajiyat), akan tetapi hal ini berhubungan dengan suatu kemuliaan dan penjauhan dari kekurangan-kekurangannya.

Keempat, tidak berhubungan dengan yang dharuriyat dan hajiyat, sebenarnya hal ini ada hubungannya dengan yang

ketiga akan tetapi dibatasi untuk perkara yang dianjurkan saja (al-mandubah).

Kelima, pembahasan yang kelima tidak terlihat dan jarang diilustrasikan, maksudnya adalah bahwa yang mendasar dari hukum-hukum syariat adalah rasionalitas maknanya. Baik dalam hal ibadah, adat kebiasaan, maupun muamalah. Pembahasan ini tidak menunjukkan adanya pemberian sebab (ta'lil) yang jelas juga tidak ada pembatasan maksud. Tidak termasuk didalamnya perkara yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Disebutkan bahwa pembahasan yang kelima ini sangat jarang sekali di dalam syari'ah. Karena segala sesuatu pasti ada maqashid (tujuan) yang jelas dan ada manfaat yang bisa didapat. Hal ini berhubungan dengan perintah tentang ibadah mahdhah. Yang mana tidak berkaitan dengan meninggalkan suatu keburukan ataupun menjaga kemaslahatan. Akan tetapi kita bisa memberinya 'illah secara global maka sesuatu yang berkaitan dengan ibadah adalah ujian bagi manusia semakin dekat dengan Allah dan selalu mengingat-Nya. Dalam keadaan selalu mengingat Allah, maka menjauhkan manusia dari kemungkar. Dan meminimalisir kelengahan manusia demi mengejar kehidupan dunia untuk mempersiapkan diri mereka di kehidupan akhirat.

Dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya alHaramain hanya membagi ta'lil di atas menjadi tiga bagian.

Pertama, al-dharuriyat; kedu, al-hajat; ketiga, al-Mahasin. Adapun pembagian nomor lima di atas, masuk ke dalam wilayah

yang tidak bisa dicari ‘illahnya atau biasa disebut dengan ma la ta lillahu. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

Metode yang dipakai oleh Haramain dalam perumusan lima prinsip di atas adalah dengan metode istiqlah (induktif), yaitu meneliti hukum syari’ah di dalam masalah ibadah dan muamalah. Lalu menyimpulkan bahwa prinsip yang terkandung di dalamnya adalah mencakup kelima prinsip di atas. Tujuan dari pembagian lima prinsip tersebut adalah untuk menjelaskan mana yang dibolehkan untuk diberlakukan qiyas dan mana yang tidak dibolehkan.

Maqashid al-syari’ah menurut Haramain dibedakan menjadi maqashid yang tidak tertulis (ghayr manshus

‘alayha) dan maqashid yang tertulis (al-manshas ‘alayha).

Maqashid tidak tertulis adalah lima prinsip di atas yang ditetapkan melalui istiqlah. Adapun maqashid yang tertulis ditetapkan melalui qarinah (koherensi) yang melekat pada teks-teks agama. Haramain juga membagi qarinah menjadi dua, yaitu; pertama, qarinah haliyah (koherensi kontekstual), misalnya wajah yang memerah berhubungan secara kontekstual dengan rasa malu. Namun hal ini tidak bisa diterapkan secara umum karena bisa jadi ada sebab lain yang membuat wajah merah; kedua, qarinah maqaliyah (koherensi perkataan) yang terdiri dari pengecualian (alistishna’) dan pengkhususan (al-takhsis) dalam suatu perkataan.

N. Pembagian Dharuriyat Menjadi Al-Kulliyat AlKhamsah Dan Tujuan Maqashid Al-Syari'ah

Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/ 1111 M) banyak meneruskan beberapa pikiran gurunya, yaitu: Imam alHaramain. Al-Ghazali menjadi seseorang yang sangat memahami pola pikir, pendapat, dan juga metode-metode gurunya. Akan tetapi al-Ghazali tidak berhenti pada batasanbatasan yang ditetapkan oleh al-Haramain. Baik dalam bidang ilmu ushul fiqh atau lebih khusus lagi dalam ilmu maqashid al-syariah. Al-Ghazali kemudian menganalisisnya, mendebatnya dan menambahinya. Sehingga ada banyak kesamaan dalam pikiran, pendapat, dan metode antara alGhazali dan al-Haramain. Al-Ghazali lebih banyak memakai al-murajjihat (penguat) dari mazhab Syafi'i. karena ia berpendapat bahwa mazhab yang pertama (Hanafi dan Maliki) merupakan asas dan asli. Adapun mazhab yang datang berikutnya (Syafi'i) adalah pengkritik yang kemudian melengkapi dan menyelesaikan.

Dalam kitabnya al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul, Al-Ghazali tidak menulis sesuatu yang baru dalam bidang ushul fiqh. Akan tetapi, ia maju beberapa langkah dengan berbagai pengembangan dan analisis tentang ushul fiqh. Kemudian hal itu ditulis oleh al-Ghazali dalam bukunya Shifa' al-Ghalil fi Bayan al-Shibh wa al-Makhil wa Masalik al-Ta'lil. Al-Ghazali menulis sesuatu yang lebih matang dan lebih jelas lagi tentang ushul fiqh, dan di dalamnya ada pembahasan tentang maqashid al-syari'ah yang ia rangkum dalam kitab al-Mustahfa min 'Ilmi al-Ushul. Al-Ghazali menyebutkan pembahasan tentang maqashid al-syari'ah dalam kitabnya Shifa' al-Ghalil, untuk kontek

pembahasan tentang Masalik al-Munasabah (min Masalik al-Ta'lil). Arti dari munasabah adalah sesuatu yang menuju kepada kemaslahatan, kemaslahatan berarti mendapatkan suatu manfaat atau menghindari suatu kerusakan. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015) Adapun almunasabat almashlahiyyah yang sah untuk dijadikan illah adalah yang mencakup penjagaan terhadap tujuan (maqсад) dari tujuan (maqashid) Allah (Syari'). Di dalam kitab ini dan juga kitab (al-mushtasfa), Ia membagi cikal bakal maqashid al-syari'ah dan menurutnya setiap mashlahah adalah shar'iyah. Di kitab yang pertama ia membagi tujuan syari'ah (maqshud al-shar'i) ke dalam agama dan dunia. Kemudian ia membagi penjagaan terhadap maqashid al-Syari' dengan menjaga al-nafs (jiwa), al-'aql (akal), albidha' (kehormatan kelamin), dan al-mal (harta benda).

Dalam kitab al-Mustashfa, al-Ghazali lebih memantapkan lagi konsep maqashid al-syari'ah dengan menyebutkan bahwa maksud Allah dalam penciptaan adalah untuk menjaga yang lima, yaitu untuk menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta benda mereka.

Akan tetapi al-Ghazali tidak menyebut pembagian maqashid ke dalam dunia dan akhirat seperti yang telah ia sebut sebelumnya dalam kitab Shifa' al-Ghalil. Barang kali ia merasa bahwa pendapat tentang hal ini debatable. Karena semua maqashid yaitu berkenaan dengan agama dan dunia. Contohnya kata al-fakhsha' di dalam "Inna al-shalat tanha 'an al-fakhsha' wa al-munkar" (sesungguhnya shalat mencegah kekejian dan kemungkaran). Maksud dari kata al-fakhsha' tersebut yaitu larangan untuk membunuh, minum minuman keras, berzina,

mencuri, dan lain sebagainya. Jadi, hubungan dengan dunia dan akhirat.

Al-Ghazali juga mengikuti gurunya (al-Haramain) dalam membagi al-mashalih menurut tingkatan kekuatannya menjadi: pertama, dharuriyat; kedua, hajiyat; ketiga, tahsiniyat atau tazyinat. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

Kemudian generasi setelah al-Ghazali, yaitu Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H), yang menghadirkan pikiran-pikiran al-Juwayni (al-Haramain) dan al-Ghazali dalam kitabnya (al-mahshul). Razi juga banyak meringkas kitab para ulama pendahulunya, di antaranya meringkas kitab al-Mu'tamad karangan Abu Hasan al-Bashri, kitab al-Burhan karangan al-Juwayni dan kitab al-Mustashfa karangan al-Ghazali. Bahkan diriwayatkan bahwa al-Razi telah hafal di luar kepala kitab al-mu'tamad dan al-mustashfa. Razi memasukkan sub bab tentang metode ijtihad berdasarkan 'illat dan maqashid wa al-mashalih (tujuan dan kemaslahatan) di dalam bahasannya tentang metode penentuan hukum syari'ah.

Sering kali al-Razi menyebutkannya dharuriyat (kulliyat) al-khamsah dengan tidak berurutan. Contohnya, ia pernah menyebut al-nafs, wa al-mal, wa al-nasab, wa al-Din, wa al-'aql. Dan ia juga pernah menyebut seperti ini: al-nufus, wa al-uqul, wa al-adyan, wa al-amwal, wa al-nasab. Ia juga pernah menyebutkan nasab untuk nasl, padahal penulisan dengan memakai kata nasl lebih tepat dari nasab.

O. Penguatan Dharuriyat Di Atas Hajiyat Dan Tahsiniyat

Sayf al-Din al-Amidi (w. 631 H) adalah guru dari Izz al-Din Abd al-Salam yang terkenal dengan konsep mashlahahnya. Amidi menulis kitab al-Ihkam fi Ushul alAhkam, yang mana ini adalah kitab ringkasan terakhir untuk tiga kitab yang ditulis oleh tiga orang ulama, kitab tersebut adalah: Al-Mu'tamad karangan Abu Hasan al-Bashri, alBurhan karangan al-Juwayni dan alMustashfa karangan alGhazali. Kemudian al-Amidi menambahkan suatu hal yang baru, yaitu almaqashid di dalam bab penguatan (al-Tarjihah). Yaitu menguatkan dharuriyah di atas hajiyah, kemudian hajiyah di atas tahsiniyah. Ia juga menguatkan kemaslahatan dibandingkan pelengkapannya. Dan pelengkap dharuriyat di atas pelengkap hajiyat. Al-Amidi juga membatasi kulliyat al-khamsah untuk dharuriyat. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

Amidi juga memasukkan pembahasan tentang mashlahah al-mursalah di dalam pembahasan tentang dalildalil syari'ah. Menurutnya mashlahah al-mursalah bukan termasuk dalil syar'i, akan tetapi telah dianggap sebagai dalil syar'i. ia menyebutkan bahwa beberapa unsur yang akan selalu dijaga oleh agama dan syari'ah adalah al-din (agama), al-nafs (jiwa), al-'aql (akal), alnasl (keturunan) dan al-mal (harta benda). Al-Amidi juga menguatkan banyak hal dengan memberikan alasan-alasan tertentu. Contohnya, ia menguatkan penjagaan terhadap keturunan (alnasl) daripada menjaga otak (al-'aql). (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015) Menurutnya ketika seseorang menjaga diri dan keturunannya, maka secara tidak langsung akan terjaga akalannya. Karena jika hilang penjagaan terhadap jiwa dan

keturunan, maka akal pun tidak akan terjaga. Hal ini berseberangan dengan pendapat lain, yang menguatkan penjagaan terhadap akal di atas penjagaan terhadap keturunan.

P. Periode Taqlid Dalam Konsep Maqashid Al-Syari'ah

Setelah al-Amidi, karya dalam ushul fiqh berhenti dan yang berlaku adalah taqlid (mengikuti) karangan karangan ulama sebelumnya. Hal ini dapat hal ini dapat kita buktikan dengan melihat hasil karya ulama pada masa itu yang berbentuk ringkasan (mukhtasharat), atau penjelasan tentang ringkasan tersebut (syarh al-mukhtasharat). (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015) Selanjutnya meringkas penjelasan ringkasan (talkhishat li al-shuruh). Memberikan catatan atas ringkasan penjelasan (ta'liqat ala al-talkhishat). Dan, ada juga karya-karya ulama yang berbentuk kumpulan larangan (jam'u al-mawani') atau ada juga kumpulan-kumpulan (jam'u al-jawami).

Ibn al-Hajib (w. 646 H) masih berada di wilayah alAmidi karena ia banyak mengadopsi pikiran dan pendapat al-Amidi, kecuali hanya mengkritisi sedikit. Ia mengatakan bahwa maqashid al-syariah dibagi menjadi dua.

Pertama, dharuri (primer) yang harus dipandang sebagai penjagaan terhadap lima hal (penjagaan terhadap alDin, al-nafs, al-'aql, al-nasl dan al-mal).

Kedua, ghayr al-dharuri (tidak primer) yang bersifat suatu kebutuhan. Contohnya seperti jual beli dan sewa menyewa. Al-Hajib banyak mengadopsi pemikiran alAmidi, seperti halnya mendahulukan penjagaan jiwa dan keturunan dari penjagaan terhadap akal.

Selanjutnya, al-Baidhawi (w.685 H) juga mengikuti al-Razi dengan membagi al-maqashid menjadi dunia dan akhirat. Maqashid akhirat seperti menyucikan jiwa (takziyah al-nafs). Adapun kemaslahatan untuk dunia terbagi menjadi dharuriyat, mashlahahiyat, dan tahsiniyat. Begitu juga dengan al-Asnawi (w.772 H) banyak mengadopsi al-Amidi dan Ibn al-Hajjib, kemudian melakukan penguatan (al-tarjih) dengan tidak menambahkan suatu catatan apapun.

Pembahasan ulama pada masa ini berputar di sekitar perdebatan tentang mana yang lebih kuat di dalam penjagaan terhadap kelima hal (dharuriyah). Sebagai contoh apakah penjagaan terhadap keturunan (al-nasl) lebih didahulukan daripada akal (al-‘aql). Akan tetapi mereka bersepakat bahwa yang harus didahulukan pertama, yaitu penjagaan terhadap agama (al-din) dan jiwa (al-nafs). Dan yang harus diakhirkan yaitu penjagaan terhadap harta benda (al-mal).

Wahbah Zuhayli berpendapat bahwa mazhab Maliki dan Syafi’i memakai istilah “al-Din, wa al-nafs, wa al-‘aql, wa al-nasl, wa al-mal” (agama, jiwa, akal keturunan, dan harta benda). Adapun mazhab Hanafi memakai istilah “aldin, thumma al nafs, thumma al-‘aql, thumma al-nasl, thumma al-mal” (agama, kemudian jiwa, kemudian akal, kemudian keturunan, kemudian harta benda).

Q. Penambahan Hifz Al-‘Irdl Untuk Al-Kulliyat alKhamsah

Ibn al-Subki (w.771 H) menambahkan penjagaan terhadap kehormatan atau harga diri (hifz al-Irdl) untuk kulliyat

al-khamsah. Subki menambahkan al-Irdl sebelum al-Thufi (w. 716 H) dan al-Qurafi (w. 684 H). (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

Akan tetapi, Syekh Ibn Ashura di dalam bukunya maqashid al-syari'ah al-Islamiyah menolak hal ini dengan alasan bahwa al-Irdl bukan termasuk kategori dharuriyah, akan tetapi bisa di masukkan ke dalam kategori hajiyah. Seperti halnya Ibn Ashura menolak menggunakan alnasab, dan lebih memilih al-nasl.

R. Esensi Maqashid Al-Syari'ah: Meraih Kemaslahatan Dan Menghindari Kerusakan

Esensi dari maqashid al-syari'ah yaitu Jalb alMashalih wa Daf'u al-Mafasid, hal tersebut bisa dipahami dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Di antara ulama yang membahas tentang mashalih (kemaslahatan) dan mafashid (kerusakan) yaitu Izz al-Din abd al-Salam (w.660 H). Ia adalah Abd al-Aziz bin 'Abd alSalam al-Syafi'i, atau yang biasa disebut dengan Sulthan alUlama. Ibn Abd al-Salam terkenal dengan karangannya yang berjudul Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, kitab ini hampir-hampir khusus membahas tentang maqashid alsyari'ah. Di dalam kitab ini Ia berbicara tentang almashalih dan al-mafashid. Inti dari pelaksanaan syari'ah adalah mengerjakan kemaslahatan dan meninggalkan kerusakan (jalb al-mashalih wa daf'u al-mafashid). Menurutnya, secara garis besar maqashid yang ada dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk mencari kemaslahatan dan aspek-aspek yang mendukungnya, juga larangan membuat kerusakan beserta segala penyebabnya. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015) Karangan Ibn

Abd al-Salam yang lain adalah Shajarah al-Ma'arif wa al-Ahwal yang menurut al-Subki sangat bagus. Ibn Abd al-Salam telah mengaitkan hukum hukum syari'ah dengan Ushul dan maqashid al-syari'ahnya.

Karangannya yang lain yaitu Al-Imam fi Adillat al-Ahkam.

Ibn Abd al-Salam berbeda dengan kebanyakan ulama dalam menguraikan pembahasan tentang mashlahah. Jika kebanyakan ulama menguraikan bahwa mashlahah dharuri terkait dengan penjagaan terhadap lima hal, maka Ibn Abd al-Salam menguraikan pembagian mashlahah menjadi *haqiqa* dan *majazi*. Kemudian ulama yang membahas tentang mashlahah dan mafsadah adalah Ibn Taimiyah (w. 728 H). Ia adalah al-Imam Taqy al-Din Ahmad bin Taimiyah. Di dalam kitabnya yang berjudul Majmu al-Fatawa, Ibnu Taimiyah banyak membahas tentang maqashid al-syari'ah. Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa sesungguhnya syari'ah datang untuk menghasilkan kemaslahatan dan melengkapinya, juga untuk menghentikan segala kerusakan serta meminimalisasinya. Ia juga menguatkan salah satu kebaikan di antara dua kebaikan dan juga salah satu kerusakan di antara dua kerusakan. Kemudian Ibn Taimiyah mendapati bahwa ada kemaslahatan yang paling dominan di antara dua kemaslahatan, dengan menghilangkan kemaslahatan yang tingkatannya lebih rendah. Begitu juga dengan kerusakan, ia menjaga kerusakan yang paling dominan di antara dua kerusakan, dengan adanya kemungkinan yang lebih rendah. Ia juga menerangkan maqashid untuk wilayah shar'iyah yang dimulai dari kepemimpinan, hukum, hisbah dan lainnya.

Seperti halnya pendapat al-Ghazali yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya, Ibn Taimiyah membagi kemaslahatan menjadi dunia dan akhirat. Penjagaan terhadap akhirat berkaitan dengan pengaturan jiwa, penyempurnaan etika dan moral. Adapun penjagaan terhadap dunia yaitu mencakup penjagaan terhadap darah, harta benda, kemaluan (farj), akal dan agama secara gamblang. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

S. Kematangan Konsep Maqashid Al-Syari'ah Di Tangan Al-Syathibi

Syathibi mempunyai nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki, ia adalah salah satu ulama mazhab Maliki, menulis kitab alMajalis (penjelasan tentang jual beli dari Shahih al Bukhari), kitab al-I'tisham, kitab al-Ifadat wa alInshadat dan juga kitab yang khusus membahas tentang maqashid al-syari'ah yang berjudul al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah yang berjudul al-Muwafaqat fi Ushul alSyari'ah. Sebuah kitab yang awalnya akan diberinya judul Al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif, kemudian demi menghormati salah satu gurunya, maka Syathibi mengganti judul kitabnya menjadi al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Nama Syathibi disandarkan kepada Shathibah (Xativa), yaitu suatu daerah di Spanyol Timur yang dekat dengan laut putih tengah. Lahir di Xativa tahun 672 H.

Sejak kecil Syathibi termasuk orang yang tekun belajar. Ia mempelajari berbagai macam ilmu, baik dalam bentuk ilmu alat maupun metode, esensi ataupun hakikat (ulum al-wasa'il wa ulum al-maqashid). Syathibi juga ahli di bidang ilmu bahasa,

ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, filsafat, sastra, ilmu mantiq, ilmu falaq, ilmu debat (jidal), fikih dan ushul fiqh. Ada lima pokok bahasan di dalam kitab al-Muwafaqat yang banyak dikenali dengan konsep maqashid al-syari'ahnya. Pokok bahasan tersebut antara lain: (1) Muqaddimah (pendahuluan); (2) al-Ahkam (hukumhukum); (3) al-Maqashid (tujuan-tujuan) (4); al-Adillah (dalil-dalil); dan (5) al-Ijtihad. Menurut al-Syathibi memahami maqashid al-syari'ah adalah suatu keharusan di dalam berijtihad, pemahaman akan maqashid al-syari'ah tidak akan tercapai sebelum seseorang memahami bahasa Arab, Al-Qur'an dan Hadis. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

Sebelum Syathibi, maqashid syari'ah banyak dipahami dengan istilah 'illah dan mashlahah. Adapun dalam al-Muwafaqat, ia banyak menyebut maqashid syari'ah dengan kalimat maqashid al-syari'ah fi al-syari'ah dan juga maqashid min shar'i al-hukm. Kedua kalimat tersebut mempunyai makna tujuan yang disyari'atkan oleh hukum (syari'ah). Menurut Syathibi sesungguhnya syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia dan akhirat. Maka dari itu, ketika hamba-Nya dibebani kewajiban (al-taklif), tak lain untuk merealisasikan kemaslahatan. Sehingga dalam pandangannya, tidak ada satu hukum pun yang tidak mempunyai suatu tujuan.

Didalam al-Muwafaqat, kemaslahatan yang menjadi inti dari maqashid al-syari'ah dapat dilihat dari dua sudut pandang.

1. Maqashid al-Syar'i (Tujuan Tuhan).
2. Maqashid al-Mukallaf (Tujuan hamba-nya).

Dan untuk memperjelas konsep tersebut maka Syathibi membaginya menjadi empat poin. Pertama, tujuan awal syari'ah adalah untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Kedua, syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami. Ketiga, syariah sebagai hukum taklif (pembebanan) yang harus dikerjakan. Keempat, tujuan syariah yaitu membawa manusia di bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan hakikat maqashid al-syari'ah, aspek yang kedua berkaitan dengan suatu dimensi pemahaman bahwa syari'ah bisa dipahami atas maslahat yang ada di dalamnya. Kemudian aspek ketiga berkaitan dengan ketentuan-ketentuan taklif, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan. Adapun aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah, yaitu untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Masih menurut Syathibi, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam rangka untuk mewujudkan kelima unsur pokok tersebut, Syathibi membagi maqashid al-syari'ah menjadi tiga tingkatan. Yaitu maqashid al-dharuriyat, maqashid al-hajiyat, dan maqashid al-tahsiniyat. Penjagaan terhadap lima unsur di atas bisa ditempuh dengan dua cara: (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

1. Dari segi ada (min nahiyah al-wujud), yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaan lima unsur tersebut. Contohnya adalah

mencanangkan perumahan dengan harga terjangkau untuk kesejahteraan rakyat, dalam rangka penjagaan terhadap jiwa.

2. Dari segi tidak ada (*min nahiyah al-adam*), yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaan lima unsur tersebut. Contohnya adalah dengan menghukum seberat-beratnya pelaku kejahatan pencurian uang ataupun pelaku korupsi dana APBN dan pajak negara. Akibat kejahatan tersebut, maka penjagaan jiwa, akal, ataupun keturunan akan sangat sulit dilaksanakan. Karena mereka mengorupsi dana untuk penyelenggaraan penjagaan terhadap jiwa, akal, ataupun keturunan.

Maqashid al-dharuriyat berfungsi untuk memelihara kelima unsur pokok di atas, dan sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Sampai-sampai pada tahapan jika *maqashid al-dharuriyat* tidak terpenuhi maka akan rusaklah kehidupan manusia. *Maqashid al-hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau dalam rangka memelihara kelima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, akan tetapi jikalau *maqashid al-hajiyat* tidak terpenuhi maka tidak akan membahayakan manusia. *Maqashid al-tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut.

Syathibi mempunyai tiga cara di dalam memahami *maqashid al-syari'ah*, yaitu: (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

1. Melakukan analisis terhadap lafaz perintah (*al-amr*) dan lafaz larangan (*al-nahy*).

2. Melakukan analisis terhadap illah di dalam suatu perintah dan larangan
3. Melakukan suatu analisis terhadap sikap diam yang dilakukan oleh Tuhan (al-sukut 'an shar'iyati al-'amal).

Cara yang pertama dilakukan dengan menganalisis lafaz perintah atau larangan di dalam Al-Qur'an dan Hadis, sebelum dikaitkan dengan permasalahan yang lain. Adapun cara yang kedua dilakukan terhadap illah yang tertulis dan tampak ataupun sebaliknya. Menurut Syathibi illah yang tertulis secara jelas haruslah diikuti, karena itu menjadi tujuan hukum yang harus dicapai. Contohnya jual beli yang bertujuan memberikan manfaat satu sama lain, dan pernikahan yang bertujuan untuk melestarikan keturunan. Adapun illah yang tidak tampak dan tidak tertulis secara jelas, maka masalah tersebut dikembalikan kepada Syari' atau bersifat tawaquf (diberhentikan). Tawaquf yang ditawarkan oleh Syathibi memberikan kehati-hatian, karena ia mempertimbangkan dua hal, yaitu: di satu sisi melarang perluasan cakupan terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh nash: perluasan tanpa illah hukum. Dan ini sama dengan menetapkan suatu hukum dengan tanpa didasari oleh dalil. Sisi yang lain adalah Syathibi tetap membuka kemungkinan untuk memperluas cakupan terhadap apa yang ditetapkan oleh nash, apabila tujuan hukumnya dapat diketahui.

Cara yang ketiga tentang analisis sikap diam Syari' (Allah) diarahkan kepada hukumhukum yang tidak disebutkan oleh Syari'. Akan tetapi, hukum tersebut memberikan

kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan bagi kehidupan manusia.

Al-Syathibi sebagai ‘ulama klasik tetapi memiliki pandangan yang modern, memiliki kelebihan dibanding dengan para ulama lain. Ibn Ashur berpendapat bahwa konsep tentang masalah ibadahnya al- Syathibi lebih sempurna dibanding dengan ulama-ulama lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan efektivitas fatwa-fatwa al-Syathibi ketika dia hidup di zaman perubahan di wilayah Granada, wilayah yang terdiri dari komunitas yang beragam. Bahkan fatwafatnya telah memberikan dampak perubahan sosial, dari 40 kasus, 34 di antaranya telah efektif berimplikasi pada perubahan sosial. Di antara jumlah kasus yang berimplikasi pada perubahan sosial adalah problem teologi 2, keluarga 3, perpajakan 3, ibadah 11, harta kekayaan 4, kontrak dan perdagangan 11. Hanya ada dua kasus, yaitu masalah penafsiran dan prosedur peradilan yang tidak memiliki dampak perubahan sosial. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

Perkembangan Teori Maqashid al-Syari'ah di Masa Modern

A. Maqashid al-Syari'ah Menurut Muhammad Thahir Bin Ashur (W. 1973 M)

Muhammad Thahir bin Ashur adalah seorang ulama asal Tunisia yang kembali mengkaji maqashid al-syari'ah, melalui kitabnya yang berjudul maqashid al-syari'ah al-Islamiyah. Ibn Ashur pernah memberi gagasan agar mengganti teori ushul fiqh dengan teori maqashid al-syari'ah. Baginya maqashid al-syari'ah adalah ilmu yang independen. Ia mengungsung pembahasan tentang maqashid al-syari'ah sebagai salah satu metode ijtihad yang berdiri sendiri, yang dinamakan dengan *istidlal al-taqshidi* (pengambilan hukum dengan melihat kepada maksud dan tujuan). Akan tetapi, ada beberapa pihak yang mempertanyakan gagasan Ibn Ashur, ketika ingin menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai cara yang independen dalam istinbat hukum. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015) Seperti halnya pertanyaan yang diungkapkan oleh Muhammad Thahir al-Maysawi di dalam bukunya *Syeikh Muhammad al-Thahir bin Ashur wa al-Mashru'alladzi lam yaktamil*. Beberapa pertanyaan Maysawi antara lain: (1) Bukankah ushul fiqh telah menjelaskan tentang prinsip-prinsip ijtihad dan kaidah-kaidah dalam pengambilan hukum (*istinbat al-hukm*), dan juga cara-cara mendekati teks? ; (2) Apakah tidak cukup pengembangan berbagai kaidah penetapan hukum dan penetapan berbagai masalah yang didasarkan pada prinsip maqashid al-syari'ah, seperti yang dilakukan oleh para ulama terdahulu?

Beberapa pertanyaan ini langsung dijawab oleh Ibn Ashur, bahwa sebagian besar pembahasannya yang terdapat pada

ushul fiqh masih diperselisihkan oleh para pengkaji. Ibn Ashur juga menegaskan sebagian masalah yang terdapat dalam ushul fiqh tidak memerdulikan hikmah syari'ah dan tujuannya.

Ide dan gagasan pengembangan maqashid al-syari'ah perspektif Ibn Ashur, tak bisa lepas dari pengaruh Syathibi. Bahkan, banyak pihak yang menyamakan karya Ibn Ashur dengan karya Syathibi dalam al-Muwafaqatnya.

Perjalanan Ibn Ashur dimulai ketika mengajar bagi mazhab Maliki di Masjid Zaitunah dan di Perguruan Shadiqi, karena ia adalah salah seorang Ulama besar di Tunisia yang bermahzabkan Maliki. Ibn Ashur juga pernah menjadi qadli (hakim) dan juga mufti, ia juga giat menulis di majalah dan koran di Tunisia.

Dalam tulisannya yang berjudul Maqashid alsyari'ah al-Islamiyah, pada bagian pertama Ibn Ashur menekankan dan menetapkan adanya maqashid al-syari'ah dalam suatu hukum. Kemudian ia menandakan akan pentingnya seorang ahli fikih mempelajari maqashid alsyari'ah, dalam menetapkan suatu hukum. Selanjutnya Ibn Ashur juga menekankan akibat dari ketidakpahaman seseorang terhadap maqashid al-syari'ah. Menurut Ibn Ashur, tiga cara untuk mengetahui maqashid al-syari'ah antara lain: (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

1. Dengan menggunakan metode istiqlal, yaitu mengkaji syari'ah dengan melihat semua aspek. Metode ini ada dua cara: pertama, mengkaji dan meneliti semua hukum yang diketahui illatnya. Dengan meneliti dan mengetahui illat, maka maqashid akan diketahui dengan mudah. Kedua, meneliti dalil-dalil yang mempunyai illat yang sama,

sampai dirasakan bahwa illat tersebut adalah maqashidnya. Seperti banyaknya perintah untuk memerdekakan budak menunjukkan bahwa salah satu maqashidnya yaitu adanya kebebasan.

2. Mengetahui dalil-dalil Al-Qur'an dengan jelas dan tegas, sehingga merupakan suatu kemungkinan yang kecil ketika mengartikan dalil-dalil tersebut bukan pada maknanya yang dhahir.
3. Mengetahui dalil-dalil Sunnah yang mutawati, baik secara maknawi maupun amali.

Pada bagian kedua dalam bukunya Maqashid al-syari'ah al-Islamiyah, Ibn Ashur membahas tentang maqashid al-syari'ah secara umum. Ibn Ashur menegaskan bahwa maqashid al-syari'ah didasarkan atas fitrah. Yaitu, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk makhlukNya dan juga kemudahan-kemudahan yang baik dan terpuji. Makna terpuji di sini adalah tidak adanya suatu ketetapan syari'ah yang berimplikasi negatif dan berakibat pada bahaya dan kerusakan, maka untuk itulah menjaga fitrah manusia adalah termasuk maqashid. Banyak kesamaan ide antara Ibn Ashur dan 'Allal al-Fasi tentang hal ini, akan tetapi ada juga perbedaan di antara keduanya. Jika Ibn Ashur menginginkan independensi maqashid al-syari'ah sebagai suatu disiplin keilmuan tersendiri dan lepas dari ushul fiqh. Maka al-Fasi lebih berkonsentrasi pada penjabaran tuntas seputar tujuan syariat Islam, hikmah, dan rahasianya, dan tidak mewacanakan independensi maqashid al-syari'ah.

Ibn Ashur membedakan mashlahah menjadi dua, yaitu: mashlahah 'ammah (kemaslahatan umum) dan mashlahah

khassah (kemaslahatan khusus). Kemaslahatan umum yaitu yang menyangkut kepentingan umum, dan kemaslahatan khusus yaitu yang menyangkut kepentingan diri sendiri. Kemudian pada bagian yang ketiga sekaligus bab yang terakhir yaitu penjelasan tentang bentuk-bentuk maqashid al-syari'ah yang khusus yang berhubungan dengan muamalah di antara manusia.

B. Maqashid al-Syari'ah Menurut Muhammad Abu Zahrah (W. 1974 M)

Walaupun Abu Zahrah bukan orang pertama yang membahas mashlahah, akan tetapi ia melakukan ulasan yang komprehensif terhadap pendapat para ahli ushul fiqh. Menurutnya, syari'ah Islam hadir dalam rangka memberikan rahmat untuk segenap alam semesta khususnya manusia. Atas dasar itu, Abu Zahrah menyimpulkan adanya tiga sasaran yang harus dituju: (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

1. Membersihkan manusia agar menjadi sumber kebajikan bagi kelompok dan masyarakatnya, yaitu dengan tidak menjadi sumber kejahatan bagi mereka. Hal ini bisa diupayakan dengan melakukan ibadah.
2. Menegaskan keadilan dalam masyarakat Islam, baik keadilan internal antara mereka maupun keadilan antara mereka dan umat-umat yang lain. Dalam Islam, keadilan merupakan tujuan paling tinggi. Ia meliputi wilayah yang beragam, baik dalam hukum, peradilan, pembuktian, muamalah, maupun keadilan sosial yang memiliki lingkup yang luas. Menurutnya keadilan bisa terwujud apabila cinta kasih dan nilai-nilai norma yang luhur telah menguasai masyarakat.

3. Mewujudkan kemaslahatan dalam semua aspek hukum. Semua ketetapan hukum yang telah disyariatkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah pastilah mengandung muatan kemaslahatan hakiki. Meskipun muatan kemaslahatan tersebut tidak nampak di hadapan orang-orang yang terbuai oleh hawa nafsu. Karena kemaslahatan yang dikehendaki Islam bukanlah hawa nafsu, akan tetapi kemaslahatan hakiki yang umum.

Adapun kemaslahatan yang hakiki menurut Abu Zahrah dikembalikan kepada lima hal: agama, jiwa akal, keturunan dan harta benda. Pemeliharaan terhadap lima hal ini merupakan tujuan (maqashid) yang harus diwujudkan, baik oleh undang-undang agama maupun undang-undang dunia.

C. Maqashid al-Syari'ah Menurut Abdul Wahhab Khallaf (W. 1955 M)

Abdul Wahhab Khallaf menguraikan bahasan tentang maqashid al-syari'ah dalam kitabnya 'Ilm Ushul alFiqh. Akan tetapi, ia memasukkan bahasan maqashid alsyari'ah dalam kategori alqawa'id al-ushuliyah altasyri'iyyah (kaidah-kaidah pokok pensyariatan). Menurut Khallaf, kaidah ini dipakai oleh para ulama ushul fiqh melalui proses induksi terhadap illah dan hikmah dalam suatu hukum syari'ah. Kaidah ini juga diterapkan di beberapa nash (teks) yang menetapkan ushul al-tasyri' (pokok-pokok pensyariatan) secara umum dan universal. Kewajiban untuk menjaga ushul al-tasyri' dalam pengambilan suatu hukum juga berlaku untuk hukumhukum yang tidak tertulis di dalam nash. Agar terealisasi pensyariatan suatu

hukum, yang sesuai dengan spirit kemaslahatan dan keadilan di antara manusia.

Khallaf membagi dharuriyah menjadi lima hal, akan tetapi ia lebih memilih menggunakan penjagaan terhadap kehormatan (hifz al-irdh) dibandingkan keturunan (hifz al-nasl). (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015) Akan tetapi, inti dari penjagaan kehormatan menurutnya seperti halnya penjagaan terhadap keturunan. Untuk pembahasan selanjutnya, ia hamper sama dengan Wahbah Zuhayli dalam kitabnya Nadzariyyah al-Dzaruriyah al-Shar'iyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i, yang membahas secara terperinci tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan dharar (bahaya).

D. Maqashid al-Syari'ah Menurut Yusuf Al-Qardhawi (L. 1926-Sekarang)

Qardhawi tidak sependapat dengan Thufi yang mendahulukan mashlahah daripada nash dan ijma', bilamana ada pertentangan di antara beberapa hal tersebut. Qardhawi berpendapat, bahwa suatu hal yang meragukan jika ada pertentangan antara mashlahah dan nash yang qath'i (pasti). Kemungkinan yang terjadi jika ada pertentangan mashlahah dan nash yang qath'i adalah suatu ketidaktahuan tentang mashlahah tersebut pada saat disyariatkannya suatu hukum. Kemudian Qardhawi menegaskan jika ternyata benar ada pertentangan di antara keduanya, maka nash harus didahulukan daripada mashlahah. Karena tujuan dari nash itu sendiri adalah untuk memelihara kemaslahatan. Ini berlaku untuk jenis qath'i al-

mashalih (kemaslahatan yang pasti) dan qath'i al-nash (teks yang pasti).

Akan tetapi, Qardhawi menjelaskan secara terperinci, apabila ada al-mashlahah almu'tabarah bertentangan dengan nash yang mempunyai kemungkinan untuk ditakwilkan. Maka diharuskan untuk mentakwilkan nash yang ada agar sesuai dengan al-mashlahah al-mu'tabarah. Qardhawi juga menjelaskan bahwa sudah jelas hukumnya apabila yang bertentangan yaitu nash yang qath'i dengan mashlahah yang meragukan. Menurutnya zaman sekarang ini banyak yang mengatasnamakan kemaslahatan hakiki untuk beberapa hal, di antaranya pembolehan khamr (minuman keras), pembolehan riba, rusaknya kewajiban zakat, dan penyamaan bagian antara lakilaki dan perempuan dalam waris. Padahal, Qardhawi berpendapat bahwa sudah jelas ada nash yang qath'i yang lebih kuat daripada kemaslahatan yang dibuatbuat tersebut.

Qardhawi menjelaskan bahwa ada hikmah yang tertulis, ketika umat manusia beribadah kepada Allah, yaitu untuk kemaslahatan mereka dunia dan akhirat. Sebagaimana yang tertulis di beberapa illah untuk ayat-ayat tentang ibadah. Hikmah dan illah tersebut sekaligus menjadi tujuan (maqashid) bagi manusia, di antaranya ketika Allah mewajibkan hambanya berwudhu untuk shalat. Maka bisa ditemukan tujuan kewajiban tersebut, seperti yang tertulis di akhir surat al-Maidah [5] ayat 6 tentang illah perintah untuk berwudhu, yaitu: (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

مَا يَرِي دِهَالًا لِيَجْعَلَ عَلِيَّ عَلِيٍّ كَمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنَّ يَرِي دَلِي طَهْرَكَ م
وَلِي تِهِمْ نِعْمَتَهُ عَلِيٍّ كَمْ لَعْلَهُ كَمْ تَشْكُوكَ رُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Kemudian di akhir ayat dalam surat al-Ankabut [29] ayat 45 tentang illah perintah untuk shalat, sekaligus menjadi suatu tujuan mengapa seseorang diwajibkan untuk shalat adalah:

إِنَّ هِيَ مِنَ الْإِلَهِاتِ الْمُنَكَّرَاتِ

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.

Dan diawal ayat surat al-Taubah [9] ayat 103 ada illah untuk perintah berzakat yang sekaligus menjadi tujuan bagi manusia, kenapa Allah mewajibkan seorang manusia untuk berzakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.

Qardhawi berpendapat lebih lanjut lagi, bahwa jika kemaslahatan manusia dalam pelaksanaan segala perintah yang berhubungan dengan permasalahan ibadah masih tetap terjaga. Maka terlebih lagi untuk hal-hal yang berhubungan dengan keduniaan, seperti halnya yang terangkum dalam hukum-hukum muamalat.

Qardhawi menekankan pentingnya mempelajari maqashid syari'ah dan juga illah bagi siapa saja yang ingin memperdalam syari'ah, untuk mengetahui realitas dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Ketidaktahuan akan maqashid syari'ah dan juga illah akan menimbulkan kesalahan yang fatal. Yaitu

menyalahkan suatu hukum yang seharusnya benar, dan menetapkan suatu hukum yang seharusnya tidak ditetapkan. Kemudian Qardhawi juga menandakan bahwa ketidaktahuan tentang maqashid syari'ah akan menyebabkan manusia mengingkarinya, dan menyangka bahwa maqashid syari'ah merupakan dalil yang diada-adakan oleh manusia di dalam berijtihad.

E. Maqashid al-Syari'ah Menurut Wahbah Zuhayli (L. 1932 M-Sekarang)

Dalam bukunya yang berjudul *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Wahbah Zuhayli banyak membahas tentang mashlahah dan juga maqashid syari'ah. Zuhayli memulai jilid kedua buku tersebut dengan penjelasan tentang perbedaan antara istishsan, qiyas dan mashlahah almursalah. Kemudian ia juga membahas konsep mashlahah menurut al-Ghazali, mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki dan jawabannya atas pendapat Thufi yang mengedepankan mashlahah apabila bertentangan dengan nash dan ijma.

Zuhayli banyak mengulang pembahasan tentang maqashid al-shari'ah dan Syathibi dan Ibn Ashur, seperti halnya kutipannya dari Ibn Ashur tentang syarat-syarat pengidentifikasian almaqashid. Ia juga mengulangi pembagian tentang mashlahah seperti yang telah disebutkan oleh ulama pendahulunya. Selanjutnya Zuhayli menyebutkan berbagai macam pembagian maqashid, baik pembagian maqashid (mashalih) yang berhubungan dengan kepentingan public dan individu menjadi al-mashlahah al-kulliyah dan al-mashlahah aljuz'iyah al-khashshah. Ataupun pembagian maqashid syari'ah menurut

kepentingan pemenuhannya dan penghindaran terhadap kerusakannya, menjadi *almashlahah al-qat'iyah* (kemaslahatan yang sudah pasti), *al-mashlahah al-dzanniyah* (kemaslahatan yang tingkat kesalahannya sedikit), dan *al-mashlahah al-wahmiyyah* (kemaslahatan yang tingkat kesalahannya dominan).

Pembahasan yang lebih komprehensif tentang *maqashid syari'ah* telah diulas kembali oleh Zuhayli dalam bukunya *Nadzariyyah al-Dzaruriyah al-Syar'iyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*. Ia menyebutkan bahwa *maqashid syari'ah* yang merupakan dasar-dasar keadilan. *Maqashid al-syari'ah* adalah acuan yang kekal bagi para ahli fikih dan para Muslimin dalam pengembangan dan pelaksanaan hukum. Lebih jauh lagi Zuhayli berpendapat bahwa banyak ulama yang salah menempatkan *maqashid al-syari'ah*, karena mereka mengira *maqashid al-syari'ah* berasal dari luar *syari'ah* itu sendiri. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

Apakah *dharurah* berbeda dengan *mashlahah*. Dalam kitab ini Zuhayli menjawabnya dengan menyatakan bahwa *dharurah* adalah kondisi di mana kebutuhan manusia sampai kepada situasi yang mengancam jiwa ataupun harta benda mereka. Adapun *mashlahah* lebih umum lagi, yaitu penjagaan terhadap tujuan *syari'ah* dengan menghindari kerusakan pada penciptaan. Kemudian dalil-dalil Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan keadaan hal tersebut, memberikan batasan-batasan, dan menerangkan keadaan *dharurat* itu sendiri. Ia menjelaskan berbagai macam kasus yang berhubungan dengan *dharurat*, yaitu pemenuhan makanan dan pengobatan.

F. Maqashid al-Syari'ah Menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi (L. 1929 M – W. 2013 M)

Di dalam pendahuluan bukunya yang berjudul *Dhawabit al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi melakukan pengidentifikasian antara *mashlahah* dan *manfaat*, karena ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Kemudian bab selanjutnya al-Buthi membahas tentang hubungan syariat Islam dengan *mashlahah*, mengungkap lima batasan masalah *Syar'iyyah*, dan meneliti makna *mashlahah mursalah* menurut pandangan para ahli *ushul fiqh*. Menurut al-Buthi tidak ada keraguan bagi seorang Muslim untuk menetapkan standar *kemaslahatan* itu sendiri. Baginya ukuran *kemaslahatan* adalah gabungan antara dunia dan akhirat, dengan memakai alat ukur lahir dan batin, materi, dan psikis. Karena *kemaslahatan* dunia merupakan bagian dari inti dan dasar agama.

Buthi berpendapat bahwa *mashlahah* identik dengan *manfaat*. Segala sesuatu yang mengandung *manfaat* baik dari upaya untuk memperolehnya maupun upaya menghindarkannya dari bahaya. *Mashlahah* adalah *manfaat* yang menjadi tujuan Tuhan (*qashd al-Syari'*) terhadap hamba-Nya, dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Sementara *manfaat* adalah kenikmatan dan menolak bahaya ataupun semua yang menjadi perantaranya. *Manfaat* merupakan suatu standar yang berhubungan dengan kebaikan (*khayr*) dalam kehidupan manusia, dalam hal ini seperti yang diungkapkan oleh para ahli filsafat dan etika. *Manfaat* dan *mashlahah* yang ada dalam hukum Islam yaitu *manfaat* yang sesuai dengan *fitrah*

manusia, karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah maka demikian pula dengan hukumhukumnya.

Mashlahah bisa dijadikan dalil, akan tetapi Buthi memperjelas kriteria-kriteria mashlahah tersebut: (Dr.

Ika Yunia Fauzia, 2015)

1. Dampak *mashlahah* dan *mafsadah* tidak hanya di dunia, tapi juga berdampak pada kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, suatu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang baik walaupun hasilnya tidak secara langsung maka termasuk kategori amak saleh. Setiap pekerjaan yang diyakini akan membuahkan hasil yang baik di masa sekarang dan yang akan datang adalah termasuk *mashlahah*.
2. *Mashlahah* tidak dinilai dari kenikmatan materi saja, akan tetapi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi tubuh, jiwa, dan roh manusia.
3. *Mashlahah* agama menjadi dasar bagi *mashlahah* yang lain, dan posisinya harus didahulukan.

ZAKAT

Berdasarkan peta Kemiskinan tahun 2010 yang memetakan sebaran mustahil, muzaki, dan potensi zakat setiap provinsi di Indonesia, provinsi Banten dan Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang di huni oleh muzaki dan mustahik dengan jumlah yang seimbang, namun Banten memiliki potensi zakat yang tinggi sedangkan Kalsel memiliki potensi zakat yang rendah. (Fakultas Syariah Hukum UIN, 2014)

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi pengelolaan zakat yang dibagi berdasarkan

lembaga pemangku kepentingan (stakeholder) pengelolaan zakat, yaitu regulator, organisasi pengelolaan zakat (OPZ), dan masyarakat yang dalam hal ini didefinisikan sebagai muzaki dan mustahik zakat. Muzaki adalah orang yang membayar zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Hasil konstruksi model dibagi menjadi dua bagian, yaitu prioritas masalah dan prioritas solusi pengelolaan zakat. (Fakultas Syariah Hukum UIN, 2014)

Dilihat secara etimologis, kata zakat merupakan mashdar dan berasal dari kata kerja dasar “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Secara terminologis, para ahli beragam pendapat dalam mendefinisikannya. Misalnya, dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan

Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak. (Ma’rifat Iman KH, Nandi Rahman, Arif Hamzah, Anang Rohwiyono, Rahmad Dahlan, 2012)

Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Islam ingin membebaskan manusia dari tekanan hidup sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal yang lebih luhur sebagai khalifah Allah di muka bumi. (Ma’rifat Iman KH, Nandi Rahman, Arif Hamzah, Anang Rohwiyono, Rahmad Dahlan, 2012)

Di bumi manusia diberi tugas untuk mengelola alam dan meningkatkan kehidupan di dalamnya yaitu dengan cara saling tolong menolong, yang kaya memberi bantuan kepada yang miskin, yang kuat memberi pertolongan kepada yang lemah. Dengan demikian keseimbangan dunia ini dapat tercapai. Zakat adalah salah satu cara untuk mewujudkan prinsip tolong menolong dan salah satu

cara untuk mewujudkan keadilan sosial. (Ma'rifat Iman KH, Nandi Rahman, Arif Hamzah, Anang

Rohwiyono, Rahmad Dahlan, 2012)

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian lembaga zakat itu diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Tujuan zakat antara lain: (Ma'rifat Iman KH, Nandi Rahman, Arif Hamzah, Anang Rohwiyono, Rahmad

Dahlan, 2012)

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan,
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnusabil dan mustahiq lainnya,
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya,
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta,
5. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin,
6. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat,
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan,
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya,

9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Dari tujuan-tujuan di atas tergambar bahwa zakat, sebagai salah satu ibadah khusus yang langsung kepada Allah mempunyai dampak yang sangat besar untuk kesejahteraan manusia dalam masyarakat. Dengan terlaksananya lembaga zakat secara baik dan benar, kesulitan dan penderitaan fakir miskin akan berkurang. Di samping itu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti masalah-masalah yang berhubungan dengan para mustahiq juga dapat dipecahkan. Dengan adanya pemberian zakat para muzakki kepada para mustahiq kekeluargaan sesama umat Islam semakin nampak, dengan demikian jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin akan berkurang kalau tidak hilang sama sekali.

BAB III Manajemen Risiko Dalam Perspektif Syariah

A. Pandangan Islam Tentang Risiko

Risiko adalah bagian terpenting yang ada dalam kehidupan manusia, baik secara konteks ekonomi, sosial, politik bahwasanya risiko ialah ketidakpastian yang muncul dibalik ketidaktahuan manusia yang terlibat dalam risiko. Maka sebagian besar dari manusia dan kinerjanya mencoba untuk meminimalisir datang risiko atau mencoba untuk menghindari dari persoalan risiko. Ditinjau dari sisi bahasa, kata risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu *risk* yang berarti kemungkinan. Dalam bahasa Arab istilah risiko dikenal juga dengan nama *al khathru* atau *al khasarah*. Kamus Besar Bahasa Indonesia kata risiko berarti sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai akibat dari perbuatan (tindakan).

Pengertian lain dari risiko menurut Salim Abbas dalam bukunya *Asuransi dan Manajemen Risiko* mengatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian. Unsur ketidakpastian ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi. (Salim, 1998)

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia.

Berbagai sumber ayat Qur'an telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah.

Dalam perspektif perusahaan, risiko tertinggi adalah kebangkrutan dan dalam persepektif umum islam memandang risiko tertinggi berkaitan dengan akhirat, sedangkan risiko dunia terkait dengan tujuan utama ketentuan syari'ah (*maqashid asy-syari'ah*) yang merupakan amanah dasar bagi kehidupan individu dan sosial yang tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup 'panca kemaslahatan', meliputi: (1) menjaga agama (*hifdh aldin*), (2) menjaga jiwa/kehidupan (*hifdh annafs*), (3) menjaga alat reproduksi (*hifdh annasl*), (4) menjaga akal (*hifdh al-'aqal*), dan (5) menjaga harta (*hifdh al-mal*).

(Khusnia, Salim, Hadiwidjojo, 2012)

Sehingga baik dalam konteks apapun ummat manuasia dalam hidupnya akan selalu dihadapkan dengan kondisi risiko atau ketidakpastian yang tidak di pastikan timbul dikarena perbuatan manusia atau memang karena suatu kondisi yang di jalankan sudah mendapatkan risiko.

Maka dengan itulah, ummat manusia terutama ummat islam di anjurkan untuk dapat mengidentifikasi risiko melalui konsepsi islam dan menjalankan sesuai kajian islam bahwa risiko jika pada konteks lain ialah tanggungjawab dari perbuatan manusia itu sendiri.

Manusia boleh saja merencanakan suatu kegiatan baik dalam ekonomi, politik atau investasi, jika menemukan risiko antara rugi atau untung, sehingga dalam hal ini kita melihat sebagai suatu sunnatullah atau ketentuan dari Allah SWT. Dengan demikian risiko merupakan fitrah yang selalu melekat kepada

manusia, sehingga manusia diuji untuk dapat menyelesaikan risiko dengan akalinya.

Dalam melihat kemungkinan, manusia tidak dapat memastikan hal tersebut dalam artian suatu yang terjadi adalah diluar dari rencana manusia oleh Allah SWT menyampaikan dalam QS.

Lukman ayat 34 :

Artinya:....tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti dengan diusahakan esok.

Juga Allah berfirman tentang risiko di dalam konsep Islam tentang kegiatan usaha dan investasi didalam QS. Al-Hasyr ayat 18 :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertawakkalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatkan untuk hari esok dan bertawakkalah kepada allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Konsep ketidakpastian dalam islam menjadi pilar penting untuk mentranformasikan risiko secara islami dan memandangan risiko tidak berdasarkan akal tapi ketentuan Allah SWT. Umumnya seperti dalam kegiatan usaha, yang jika di padankan dengan surat Al-Hasyr bahwa manusia dalam dunia usaha ia tidak boleh berlaku tidak adil, memainkan harga jual, riba, dan melakukan suatu hal yang merugikan pihak pembeli. Tindakan tentang bisa saja menjadi acuan manusia bahwa Allah Maha Melihat dari segala tindakan hambanya, maka risiko yang timbul ia pelanggaran terhadap kaidah Islam tentang berlaku jujur, sebab manusia harus mengetahui segala usaha yang dilakukan

akan mendapatkan dua kemungkinan yaitu keuntungan dan kerugian.

Maka melihat hal itu para ulama bersepakat bahwa kedua aspek untung dan rugi menjadi bagian yang harus di perhatikan dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, sehingga dibagi dalam dua kaidah, yaitu kaidah al-kharaj bidh dhaman (pendapatan adalah imbalan atas tanggungan yang di ambil) kedua, al-ghunmu bil ghurmi (keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian).

Konsekuensinya dari kedua kaidah diatas bagi ummat yang menjalankan bisnis atau usaha ialah Islam melarang dalam setiap transaksi terjadi ketidakseimbangan antara risiko dan keuntung. Demikian dari itu bahwa risiko yang harus diambil adalah unsur ketidakpastian yang hadir karena akal manusia dipacu untuk kepentingan dunia yang mana hanya mementingkan keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain, artinya risiko yang terjadi dari kegiatan usaha tersebut tidak diambil, melainkan hanya keuntungan diambil, sehingga risiko di alihkan kepada pelaku usaha yang terlibat lainnya.

Berikut dalil-dalil Alquran yang terkait pandangan risiko :

a. *QS. Al-Baqarah 195*

Allah berfirman : “ *Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang yang berbuat baik*”.

Arti ayat diatas jika dalam kaidah “la darara wa la dirara”, bahwa Allah tidak mengingikan diri kita masuk

kedalam suatu kemudharatan dan membinasakan atau merugikan diri sendiri tanpa adanya usaha untuk dapat meminimalisir kemudharatan tersebut. Konteks risiko yang dimaksud ialah kemudharatan di dalam kegiatan usaha yang sudah memiliki kepastian tidak baik dimata Allah harus dapat dihindarkan oleh manusia.

b. Perspektif risiko yang dikaji dari QS. Yusuf ayat 43

Artinya : *“Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus: tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu menakwilkan mimpi”*, sedangkan kisah Yusuf mentakwilkan mimpi sang raja yang ada dalam QS.

Yusuf di ayat setelahnya (46-49).

Artinya ; *“(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru), ‘Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu dan mereka mengetahuinya.’ Yusuf berkata, ‘Hendaknya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit*

gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.”

M. Quraish Shibab menafsirkan dalam kitabnya Al-Misbah (M.Quraish, 2002) bahwasanya Nabi Yusuf memahami tujuh ekor sapi sebagai tujuh tahun masa pertanian, kegemukan sapi menunjukkan kesuburan, sedangkan sapi yang kurus mengartikan tujuh tahun masa pertanian atau masa penceklik, bulir-bulir gandum melambangkan kesediaan pangan yang ada pada saat setahun, demikian sebaliknya dalam artianya.

Dari kisah tersebut dikatakan pada tujuh tahun kedua dilanda kekeringan yang amat dahsyat. Merupakan risiko yang menimbal negeri nabi Yusuf pada masa itu, kemudian Nabi Yusuf melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua dengan menyarankan kepada penduduk untuk menyimpan hasil panen pada tujuh tahun pertama demi menghadapi musim kekeringan pada tujuh tahun berikutnya.

Sehingga perlu kita ketahui bersama dari kisah tersebut nabi Yusuf melakukan manajemen risiko yang cukup baik melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran lalu pada akhirnya melakukan pengendalian risiko. Sungguh, pada dasarnya Allah memperingatkan kepada manusia dimasa sulit untuk dapat menggunakan akal untuk keluar dari kekangan yang menjadi suatu kemungkinan risiko.

c) QS. *Insyira* Ayat 5-6

Artinya: (5) Karena sebenarnya sesudah kesulitan itu ada yang tepat, (6) Sesungguhnya sejalan dengan kesusahan dan kesempitan itu ada yang menawarkan dan kelapangan.

Allah menjanjikan kemudahan-kemudahan dibalik kesusahan yang didapatkan oleh manusia sehingga manusia di tuntut untuk bisa dapat keluar dari sirkel risiko dengan akal pikirannya. Misalnya seperti dalam dunia usaha, minimnya pembeli, harga pasar suatu produk menurun dan lain sebagai menjadi suatu risiko hal timbul dalam situasi yang mana manusia disuruh untuk dapat mengidentifikasi risiko, melakukan pengukuran lalu masuk dalam tahap pengendalian risiko yang mungkin berasal dari dalam diri manusia atau eksternal manusia itu sendiri. Bahwa Allah menjadi kesusahan untuk dapat manusia mencari jalan keluar dari kesusahan tersebut.

d) QS. *Al-Ashr* ayat 1-3

Artinya : (1) Demi masa, (2) Sesungguhnya, manusia senantiasa berada dalam kerugian, (3) Kecuali mereka yang Beriman, Beramal Sholeh, Saling mengingatkan dalam kebenaran dan Saling mengingatkan dalam kesabaran.

Dalam suatu waktu, bahwa manusia harus dalam kerugian kecuali manusia yang beriman, beramal sholeh, dan saling mengingatkan pada kebaikan dan kesabaran. Maka konteks risiko yang ada disini adalah manusia senantiasa dalam kerugian, merugi, ketika ia tidak menjalankan perintah beriman, beramal dan saling mengingatkan. Bahwasanya,

risiko kerugian secara kontekstual yang ada ketika manusia menjadikan tidak menjadi apa yang diperintahkan. Yang mana menjadikan diri saling mengingatkan yaitu *habbluminnas* dan beriman dan beramal sebagai *habbluminallah*.

B. Pandangan Islam Tentang Manajemen Risiko

Menurut para ahli, manajemen itu sendiri berkaitan erat dengan style, seni dan proses yang hidup dan dinamis dalam lingkup organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan serta bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien. (Suparmin, 2019b)

Ditinjau dari sisi bahasa kata risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu *risk* yang berarti kemungkinankemungkinan yang terjadi. Di dalam bahasa Arab istilah risiko dikenal juga dengan nama *al khathru atau al khasarah*. (Tim Prima, no date) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata risiko berarti sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan.

(Asad, 1987)

Manajemen risiko dapat di artikan sebagai segala sesuatu risiko yang terjadi di dalam masyarakat seperti kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lain, baik itu di lihat dari sisi perseorangan dalam komunitas masyarakat maupun suatu perusahaan. Dalam prakteknya manajemen risiko dapat berhubungan erat dengan fungsi, fungsi perusahaan (fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi pemasaran, fungsi produksi, personalia dan fungsi teknik dan pemeliharaan), oleh karena

fungsi-fungsi tersebut mengandung banyak risiko dalam pengelolaan perusahaan.

(Suparmin, 2019b)

Dari pengertian dari manajemen risiko, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu cara yang dilakukan untuk meminimalisir, mengantisipasi atau menghindarkan risiko dari suatu aktivitas di dalam masyarakat yang dapat merugikan baik dari segi harta, sisi pribadi maupun fungsi-fungsi kerja di dalam suatu kegiatan usaha.

Manajemen risiko dalam Islam bahwa, ajaran Islam terdiri dua kaidah yaitu kaidah ibadah dan kaidah muamalah. Pada ibadah jangan dikerjakan kecuali ada perintah. Sementara dalam kaidah muamalah bahwa dasarnya adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang sehingga hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya) dari suatu unsur yang dilakukan oleh individu, seperti kisah nabi Yusuf pada pembahasan sebelumnya.

Sesungguhnya, Islam memberi ajaran untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Qur'an dan Hadits mengajarkan untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko.

Risiko hadir dalam kehidupan dengan berbagai macam, yang mana akhirnya membuat individu atau pelaku dalam usaha dengan segala kekurangannya sebagai manusia, harus berpikir panjang untuk dapat menghadapi kemungkinan risiko yang terjadi. Adapun tindakan preventif Islam dalam menghadapi dan mengelola risiko, yaitu:

- a. Menghindari risiko. Salah satu cara dalam mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan langkah menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara dan menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung risiko. (Suparmin, 2019a)
- b. Mengendalikan kerugian. Tindakan untuk mengendalikan risiko kerugian dengan berusaha mengurangi dan merendahkan potensi kerugian, artian mengurangi terjadi keparahan pada kerugian.
- c. Pemisahan Risiko. Agar risiko dapat di kurangi dengan melakukan pemisahan terhadap risiko yaitu dapat menyebabkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penerapan dalam suatu lokasi. Misalnya, perusahaan retail menempatkan lokasi usaha tidak pada satu lokasi yang sama, hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan yang sama terjadi dalam satu tempat.
- d. Memindahkan risiko, dapat dilakukan dengan tiga cara: pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun dengan berbagai transaksi atau kontrak. (Safri, 2003) Misalnya, seorang ingin memindahkan risiko dengan menjual satu unit motor, maka dengan sendiri sudah memindahkan risiko kepada pihak kedua atau pihak lainnya.

- e. Kombinasi atau pooling adalah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga risiko adalah dengan pengembangan internal. Misalnya program merger antara suatu perusahaan asuransi dengan perusahaan pabrik yang penawaran pengurangan risiko dengan pembayaran terhadap asuransi.
- f. Menanggung risiko sendiri pada dasarnya adalah melakukan asuransi sendiri. Hal ini dilakukan disebabkan adanya anggapan bahwa kemungkinan risiko tersebut terjadi adalah sangat kecil walaupun terjadi maka kerugian finansial yang diderita tidak berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan. Menanggung risiko oleh diri sendiri menjadi suatu anjuran bagaimana cara tidak melibatkan pihak yang tidak terlibat dalam risiko agar meminimalisasi risiko berpindah pada pihak lainnya, maka cukup baik jika risiko dapat di atasi sendiri. (Darmawi, 2006)

C. Prinsip Syariah Terkait Manajemen Risiko

Pada pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Perekonomian nasional di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Perbankan syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang bertugas dan bertujuan membangun ekonomi bangsa

dengan tunduk dan patuh kepada ketentuan pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sehingga dengan demikian bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Republik Indonesia.

Dalam konteks ini dengan manajemen risiko bahwa asumsi dasarnya ialah bagaimana dengan adanya pengendalian, pengelolaan serta mengatur sejauh mana suatu risiko dapat dikurangi ekspansinya dan bisa dapat diatasi dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerugian yang besar.

Pada dasarnya ketika dalam kondisi kepastian, para pihak yang terlibat dalam harus mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, karena harus memiliki kesediaan informasi yang akurat, terpercaya dan dapat diukur dengan prinsip-prinsip keputusan yang bisa dapat di ambil, sehingga dalam situasi tertentu dimana waktu yang akan datang adalah bisa dapat di perkirakan kepastian-kepastiannya.

Pula di dalam intuitif syariah yang menjadikan bank memiliki kontrol dalam aktivitas keuangan sehingga apapun menjadi prinsip pada sisi syariah, maka pertimbangan-pertimbangan dapat diambil sejauh mana hukum dalam muammalah menganjurkan tentang risiko tersebut.

Oleh sebab itu, prinsip syariah yang dicanangkan adalah prinsip kehati-hatian yang tercermin dari kewajiban bank berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank syariah untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam artian lain harus konsisten dalam menjalankan peraturan dan prinsip syariah dengan profesionalisme dan itikad baik.

Perlu kita ketahui bersama bahwa risiko yang sering terjadi di dalam usaha perbankan pada umumnya adalah risiko kredit macet atau non performing loan. Faktor yang menyebabkan risiko kredit macet ialah karena kesalahan penggunaan kredit, manajemen penggunaan kredit yang buruk serta kondisi perekonomian yang mempengaruhi iklim usaha dalam negeri. Oleh karena itu, apa yang sudah disebut dalam pasal 8 ayat (1) harus benar-benar diterapkan oleh setiap perbankan termasuk perbankan syariah, yakni: (Prof.Dr. Akhmad Mujahidin, 2016)

“Dalam menjalankan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan di maksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil alamin). Nilai-nilai tersebut di terapkan dalam pengaturan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah yang disebut perbankan syariah. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehatihatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat da efisien sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(Ibid)

Dalam rangka menjalankan asas prinsip kehatihatian ini, pengelolaan sebuah bank dengan baik berdasarkan pada prinsip-

prinsip perbankan yang sehat dan dinamis (prudential banking), maka harus melakukan beberapa langkah sebagai berikut: (Ibid)

- a. Perumusan kebijaksanaan bank
- b. Penyusunan rencana pengembangan organisasi
- c. Staffing dan pengembangan manajerial skill
- d. Pengawasan internal
- e. Penetapan sistem manajemen
- f. Sound Banking Bussines

Maka dari itu sebagai agen of development, perbankan syariah dapat mempertimbang kinerja dengan melihat risiko apa saja yang akan dihadapkan dengan prinsip syariah yaitu kehati-hatian.

D. Pengertian Maqasid Syariah

Secara etimologi, Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu Maqasid dan Syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak dari Maqshud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah ialah menuju atau dengan istilah lain jalan menuju arah sumber kehidupan. Maqasid Syariah secara terminologi di kemukakan oleh ulama-ulama terdahulu sebagai berikut;

1. Imam Al-Ghazali
“Penjagaa, terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktorfaktor kerusakan, dan mendorong terjadinya kesejatheraan.” (Shifa al-Ghalil, 1971)

2. Al-Imam Al-Syathibi
“Al-Maqashid terbagi menjadi dua, yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari’ah, dan kedua berkaitan dengan maksud Mukallaf.” (Al-Ma’rifah, 1999) Kembali pada konteks maksud syari’i (Allah) ialah untuk kemashlahatan hambanya pada dua tempat yaitu Dunia dan Akhirat. Dan kembali pada maksud Mukallaf (Manusia) adalah ketika hambanya di anjurkan untuk hidup dalam kemashlahatan dunia dan akhirat.
3. Alal al-Fasi
“Maqasihd al-syariah menjadi tujuan pokok syari’ah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan.” (Al-Din, 1996)
4. Ahmad Al-Raysuni
“Maqasihd al-Syariah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari’ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.” (*Ahmad al-Raysuni, Nadzariyah al-Maqashid Inda al-Imam al-syathibi*, no date)
5. Abdul Wahab Khallaf
“Tujuan umum ketika Allah menetapkan Hukumhukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dlaruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah.” (Abdul Wahhab, 1990)
6. Ibn al-Hajib (w. 646 H) masih berada di wilayah alAmidi karena ia banyak mengadopsi pikiran dan pendapat al-Amidi, kecuali hanya mengkritisi sedikit. Ia mengatakan bahwa maqashid al-syariah dibagi menjadi dua. *Pertama*,

dharuri (primer) yang harus dipandang sebagai penjagaan terhadap lima hal (penjagaan terhadap al-Din, al-nafs, al-‘aql, al-nasl dan al-mal). *Kedua*, ghayr al-dharuri (tidak primer) yang bersifat suatu kebutuhan. Contohnya seperti jual beli dan sewa menyewa. Al-Hajib banyak mengadopsi pemikiran al-Amidi, seperti halnya mendahulukan penjagaan jiwa dan keturunan dari penjagaan terhadap akal. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

Beberapa pengertian disebutkan diatas, bisa dapat disimpulkan bahwa Maqasid al-Syariah adalah dimaksudkan oleh Allah selaku pembuat Syari’ah demi kemashalatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dlaruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah agar manusia dapat hidup dengan kebaikan dan menjadi hamba Allah yang baik pula. (Ibid)

E. Tujuan Dan Urgensi Maqashid Syari’ah

Para ulama pada saat dahulu seperti ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap setiap hukum syari’ah memiliki maksud dan alasan (illah) dan tujuan (Maqashid) dalam pemberlakuannya. Yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupannya.

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syari’ah adalah suatu kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Syari’ah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan, dan kebaikan. Jadi, setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan,

kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syari'ah, meskipun hal itu diklaim sebagai suatu interpretasi yang benar. (Ibid)

Jadi, satu titik awal yang harus digaris bawahi adalah maqashid al-syari'ah akan tetap berakhir pada kemaslahatan manusia. Dengan tujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti pada Allah. Syari'ah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashid-nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan. (Ibid)

Dengan tujuan yang dimaksud tersebut kembali kepada bagaimana caranya manusia mengasosiasikan dirinya dalam aturan syari'ah sehingga dipacu dalam melaksanakan fungsifungsi baik dalam hal ekonomi dan kehidupan sosial masing-masing individu.

Penting dan vitalnya keberadaan *Maqashid Syari'ah* menjadi sangat urgensi terhadap kondisi suatu masyarakat baik secara keputusan dan kepentingan ekonom dan sosial sehingga dapat mengatur agar manusia dapat bisa menjadi hukum dan tujuan dari aturan Allah sebagai landasan dalam aktivitas kegiatan usaha maupun pada hubungan sosial manusia.

Maka ketika berbicara tentang urgensi dari adanya Maqashid Syari'ah menurut Ibn Taimiyah bahwa ada kemaslahatan yang paling dominan di antara dua kemaslahatan, dengan menghilangkan kemaslahatan yang tingkatannya lebih

rendah. Begitu juga dengan kerusakan, ia menjaga kerusakan yang paling dominan di antara dua kerusakan, dengan adanya kemungkinan yang lebih rendah. Ia juga menerangkan maqashid untuk wilayah shar'iyah yang dimulai dari kepemimpinan, hukum, hisbah dan lainnya. (Ibid)

F. Kerangka Maqashid Al-Syari'ah

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli usul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan merupakan tujuan syari'ah (maqashid alsyari'ah). Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok tersebut merupakan bagian dari dharuriyat, yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan membawa kerusakan bagi manusia. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)

Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang kelima hal tersebut, lebih jelas lagi al-Syathibi membagi maqashid al-syari'ah menjadi dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah.

1. Dharuriyah

Dharuriyah adalah penegakan kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang. Dan, yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Dharuriyah juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang

berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. Dharuriyah menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Dharuriyah di dalam syari'ah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan hajiyah dan tahsiniyah. Apabila dharuriyah tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya dharuriyah. Jadi, tahsiniyah dijaga untuk membantu hajiyah, dan hajiyah dijaga untuk membantu dharuriyah.

Selanjutnya, dharuriyah dibagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan alkulliyat al-khamsah, yaitu: (1) penjagaan terhadap agama (Hifz al-Din), (2) penjagaan terhadap jiwa (Hifz al-Nafs), (3) penjagaan terhadap akal (Hifz al-'Aql), (4) penjagaan terhadap keturunan (Hifz al-Nasl), dan (5) penjagaan terhadap harta benda (Hifz al-Mal).

2. Hajiyah


Sementara itu, tahapan kedua dari maqashid al-syari'ah adalah hajiyah yang didefinisikan sebagai “hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada.” Dapat di tambahkan, “bahaya yang muncul jika hajiyah tidak ada tidak akan menimpa seseorang, dan kerusakan yang diakibatkan tidak mengganggu kemaslahatan umum”. Hajiyah juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah efisiensi, efektivitas, dan value added (nilai tambah) bagi aktivitas manusia. Hajiyah juga dimaknai dengan pemenuhan

kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.

3. Tahsiniyah

Tahapan terakhir maqashid al-syari'ah adalah tahsiniyah, yang pengertiannya adalah “melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat.” Seseorang ketika menginjak keadaan tahsiniyat berarti telah mencapai keadaan, di mana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. Tahsiniyat juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

Untuk lebih jelas lagi bagaimana aplikasi maqashid al-syari'ah dalam ekonomi, lihat gambar pada halaman berikut ini. (Dr. Ika Yunia Fauzia, 2015)



Gambar 1
Kesejahteraan dalam Perspektif

G. Peranan Maqashid Syari'ah Dalam Manajemen Risiko

Maqashid Syari'ah merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam (Sakirman, 2012). Hadirnya dasar hukum dari Allah yaitu Maqashid Syari'ah tidak lain ialah mengatur manusia dalam melihat sisi kebaikan dalam kehidupannya. Kekuatan hukum Syari'ah memiliki peranan penting dalam manajemen suatu risiko dalam kehidupan manusia, dapat mengidentifikasi ketidakpastian apakah yang akan terjadi dan dapat diselesaikan dengan cara seperti apa oleh Maqashid Syari'ah terhadap risiko tersebut.

Maqashid Syari'ah sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan ekonomi, seperti kebijakan moneter, fiskal serta keuangan publik, pula juga dengan sangat berperan penting dalam mengatur kebijakan lembaga keuangan negara seperti perbankan umum, perbankan syariah dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Jika tanpa adanya Maqashid Syari'ah suatu aktivitas akan berjalan statis bahkan kaku sehingga membuat lembaga keuangan termasuk terutama bank syariah sulit untuk berkembang dan bersaing dengan lembaga keuangan bank lainnya.

Dengan di dominasinya suatu kepercayaan dalam melakukan akad seperti pada komposisi jenis akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah yang memungkinkan masyarakat Indonesia untuk membangun kepercayaan yang sama terhadap perbankan syariah dengan berlandaskan pada unsur hukum Maqashid Syari'ah.

Di dalam proses pengelolaan dan aktivitas keuangan oleh bank, tentunya memperhatikan dengan risiko-risiko apa saja yang terjadi dan dimungkinkan untuk diminimalisir potensi

terjadinya risiko dalam proses penyaluran dan penghimpunan dana dari nasabah. Pada penerapan manajemen risiko juga perlu mempertimbangkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi utama sehingga dapat bisa memastikan untuk dapat siap menghadapi kemungkinan risiko. Oleh karena itu beberapa risiko yang dihadapi oleh akad pembayaran dalam Syari'ah yang harus diantisipasi dengan memfungsikan Maqashid Syariah:

1. Risiko pada Murabahah (Antonio, Muhammad, 2001)
 - a. Kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran
 - b. Fluktuasi harga kompetitif, karena harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah.
 - c. Penolakan nasabah, seperti barang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai alasan.
2. Risiko Mudharabah

Membagi hasil keuntungan dan kerugian bersama. Oleh karenanya kegiatan usaha bank konvensional bukan termasuk mudharabah sebab bank telah menjamin keuntungan akan diperoleh nasabah. Maka mengingatkan risiko yang terdapat dalam praktik mudharabah, bank syariah harus menjelaskan mekanisme mudharabah yang diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito secara gamblang kepada nasabah yang ingin menabung atau mendepositokan uangnya.

(Prof.Dr. Akhmad
Mujahidin, 2016)

3. Risiko Musyarakah

Keuntungan musyarakah dihitung dari modal sebagai nisbah bagi hasil (Faisal Badroen, 2006) bukan dari usaha pekerja. Maka kerugian yang akan ditimbulkan oleh usaha tersebut dibebankan kepada pemilik modal. Akan tetapi, kalau kerugian dalam usaha karena kelalaian atau kesalahan dari para pekerja, maka ia harus bertanggungjawab dengan menanggung kerugian. Karena Islam menganjurkan kerja yang sungguh-sungguh. (Prof.Dr. Akhmad Mujahidin, 2016)

Penelitian dari Antonio (2012), menyatakan bahwa ada suatu hal yang membuat perbankan syariah tidak cocok dengan Maqashid Syariah ialah karena penggunaan akad dalam bank syariah masih sedikit yang mengadopsi keuntungan dan pembagian kerugian, maka dengan itu peranan penting Maqashid Syariah harus diwujudkan dengan penerapan yang baik untuk tidak merugikan pihak tertentu, dan melanggar aturan dan ketentuan hukum dari Allah SWT.

Dengan demikian, bahwa Maqashid Syariah harus dapat digunakan untuk menjadi landasan pacu ketika adanya risiko yang muncul maka pada konsepsi manajemen risiko harus bermuara pada konteks umum yang ada dalam Maqashid Syariah, yaitu memfungsikan akad sesuai yang ditetapkan oleh Allah SWT yaitu murabahah, musyarakah, dan mudharabah.

BAB IV TINJAUAN BANK DAN KERANGKA PENGATURAN MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH

A. Pengertian, Fungsi, Dan Bisnis Bank

1. Pengertian Bank

Pada dasarnya bank merupakan suatu badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali sebagai pinjaman dalam rangka membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut B.N. Ajuha Bank ialah tempat untuk menyalurkan modal atau investasi dari mereka yang tidak dapat menggunakan modal tersebut secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuat modal tersebut lebih produktif untuk keuntungan masyarakat.

Rose (2004) mengatakan Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran jasa dan melakukan fungsi-fungsi keuangan lainnya secara profesional. Keberhasilan bank ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi permintaan masyarakat akan jasa-jasa keuangan, kemudian memberikan pelayanan secara efisien, dan menjualnya dengan harga yang bersaing.

Sedangkan Simorangkir (1985) Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit

itu dilakukan dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran bank berupa uang giral.

Bank, sebagaimana lembaga keuangan atau perusahaan umumnya dalam menjalankan kegiatan guna mendapatkan hasil usaha (*return*) selalu dihadapkan pada risiko. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, bank harus mengerti dan mengenal risikorisiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga bank dapat mengetahui dengan pasti bagaimana mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya.

B. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah terdiri atas dua kata yaitu, bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak yang mempunyai fungsi sebagai intermediasor antara surplus (pihak yang kelebihan dana) unit dengan deficit unit (pihak yang kekurangan dana) yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sedangkan kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk

kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah juga bisa disebut Islamic banking atau interest free banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar). (Zainuddin, 2008) Dalam

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada pasal 1 ayat 7 Bank Syariah diberikan pengertian “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Pengertian Kegiatan Usaha yang berdasarkan pada prinsip Syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah); b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; c. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi

pihak lainnya (Penjelasan Pasal 2 Undang Undang No 21 Th 2008 tentang Perbankan Syariah .

2. Fungsi Bank

Bank memiliki beberapa fungsi umum, yang mengatur proses dan perjalanan kinerja bank yang dilakukan oleh elemen stakeholder bank itu sendiri.

UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan pengertian bank sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan memiliki kegiatan pokok dan 3 fungsi pokok, sebagai berikut:

- a. Menerima penyimpanan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk,
- b. Menyalurkan dana tersebut dalam kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha
- c. Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai jasa lainnya di bidang keuangan, diantaranya *inkaso transfer, traveler check, credit card, safe deposit box, jual beli surat berharga, dan sebagainya*. (Ikatan Bankir, 2013)

Bank memiliki fungsi umum sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana,

Umumnya dana yang dihimpun, di manfaatkan dalam kegiatan fungsional oleh bank sebagai penghimpun dalam bentuk simpanan (tabungan) dengan sumber dana berasal dari: masyarakat yang menawarkan produk simpanan, deposito, tabungan dan giro. Juga dihimpun dari lembaga keuangan yang

diperoleh dari pinjaman dana seperti kredit Likuiditas dan call money. Berikutnya sumber dana didapatkan dari pemilik modal dari modal awal pendirian kegiatan bisnis serta pengembang modal. (Ikatan Bankir, 2013)

b. Penyalur dana

Dari dana yang dihimpun oleh bank, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah yang mengajukan pinjaman untuk suatu kegiatan usaha, seperti pembelian surat-surat berharga, pemilikan harta tetap dan penyertaan. Di dalam pemberian kredit dapat menimbulkan risiko maka dilakukan dengan penuh kehati-hatian. (Ikatan Bankir, 2013)

c. Penyedia jasa keuangan

Dengan kata lain bank sebagai *pelayan setia keuangan* kepada masyarakat, yang mana bank dapat melakukan berbagai cara untuk untuk menunjang aktivitas bank dalam melayani masyarakat (nasabah) seperti pengiriman uang/transfer, inkaso, penagihan surat-surat berharga, kartu debit, kartu kredit, e-banking, dan lain sebagainya yang disediakan oleh bank itu sendiri sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam melakukan transaksi baik kepada bank atau mitra bank tersebut.

Sedangkan fungsi bank menurut Budisantoso (2006) bank juga mempunyai fungsi-fungsi yang lebih khusus, antara lain sebagai berikut:

a. *Agent of Trust,*

Paling utama dari kegiatan perbankan ialah kepercayaan baik dari proses menghimpun sampai pada penyaluran dana kepada nasabah. Fungsi bank ini juga harus membangun nilai kepercayaan kepada masyarakat, agar dari kepercayaan tersebut membuat masyarakat menyimpan dananya kepada bank yang ia percaya bahwa dana yang ia simpan tidak salah digunakan oleh bank.

b. *Agent of Development,*

Membangun fungsi bank dalam konteks perekonomian dalam sektor moneter dan sektor rill yang saling berkaitan, bahwa sektor rill tidak akan berfungsi dengan baik jika sektor moneter juga tidak berfungsi dengan baik pula. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. (Regaer, Areros and

Rogahang, 2016)

c. *Agent of Service,*

Lain dari fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, bank juga memiliki fungsi penawaran jasa perbankan kepada masyarakat. Sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat secara komprehensif

berupa jasa, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, pengiriman uang, dan penyelesaian tagihan.

Bank Syariah mempunyai fungsi khusus yang dimiliki yaitu mengatur dan mengelola dana social dalam Zakat, Infak dan Shadaqah, seperti yang tertera dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 4 yang berbunyi:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4. **Bisnis Bank**

Bisnis bank atau biasa disebutkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan bank dalam menunjang laba, atau kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan usaha atau Model bisnis bank yang di dapat dilakukan bank sebagai berikut:

- a. Commercial Banking, yaitu bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.
- b. Wholesale Banking, yaitu model bisnis bank yang memfokuskan pelayanannya kepada perusahaan atau bisnis berskala besar.
- c. Retail Banking (SME Baking), yaitu model bisnis bank yang memfokuskan diri untuk memberikan pelayanan terutama kepada nasabah individu dan sektor usaha kecil dan menengah.
- d. Micro Banking, yaitu model bisnis bank yang memfokuskan pelayanannya kepada bisnis berskala mikro.
- e. Consumer Banking, yaitu model bisnis bank dimana produk dan layanan yang disediakan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah individual dengan tingkat pendapatan yang stabil.
- f. Corporate Banking, yaitu model bisnis bank yang melayani kebutuhan-kebutuhan korporasi untuk menunjang operasional bisnis mereka

- g. Business Banking, yaitu model bisnis bank yang mengkhususkan layanannya kepada usaha/bisnis dari berbagai tingkatan skala bisnis.
- h. Individual Banking, yaitu bank yang menargetkan layanannya kepada nasabah individu atau konsumen.
- i. Investment Banking, yaitu lembaga keuangan yang khusus menyediakan layanannya kepada institusi (swasta & pemerintah) antara lain berupa: a. konsultasi keuangan (financial advisory) b. pengelolaan asset (asset management)⁶ c. penggabungan dan pengambilalihan usaha (merger & acquisition or M & A) d. perantara dan pedagang efek (broker & dealer) e. jasa underwriting dalam penerbitan surat berharga (emisi saham & obligasi/sukuk di pasar modal).

C. Urgensi Pengawasan Bank

Ekonomi dalam dunia perbankan kini mulai dapat membangun potensi keuangan dari nasabah untuk meningkatkan laba penghasilan dan taraf hidup masyarakat. Dilihat dari kedudukan yang sebagai pengalir dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana untuk dapat dikelola dengan baik, secara fungsi bank juga sebagai agen of development yang mendorong kemajuan dengan nilai kredit dan kemudahankemudahan pembayaran maupun transaksi oleh pelaku ekonomi.

Urgensi pengawasan terhadap bank sangat penting untuk dilakukan oleh internal bank dalam menunjang kapasitas pengawasan dalam mengantisipasi risiko, kesalahan ataupun sesuatu yang berasal dari luar bank tersebut yang dapat


menimbulkan kesalahan-kesalahan sehingga bisa menghilangkan kepercayaan (*trusts*) nasabah terhadap bank.

Pengawasan terhadap bank dapat dilakukan dengan sejauh mana memfungsikan manajemen risiko oleh direksi, dewan komisaris, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. (Rusdan, 2016)

Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (*macro-economic supervision*). Dengan demikian dapat dipahami bahwa sekalipun salah satu tujuan pengawasan bank adalah menciptakan perbankan yang aman dan memelihara keamanan serta kepentingan masyarakat, tetapi tidak berarti otoritas pengawas harus memikul tanggung jawab atas semua keadaan dari setiap bank. (Adrian, 2014)

Fungsi pengawasan dan fungsi kontrol juga harus disentuh dengan sikap kebijakan yang mengatur oleh OJK yaitu Menurut pasal 4c UUOJK, adalah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen (nasabah) dan masyarakat pada umumnya. Dengan adanya lembaga pengawasan (OJK) tersebut dinilai dapat memberikan urgensi pengawasan yang untuk dapat memberikan ruang kepada bank untuk bisa melindungi kepentingan nasabah agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang merugikan nasabah itu sendiri seperti kerugian timbul dari jasa keuangan dan lain sebagainya.

Berikut, pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dari semua lembaga perbankan yang ada di Indonesia, memiliki urgensi pengawasan terhadap lembaga keuangan bank yang ada. Bank Indonesia dalam sistem ekonomi negara memiliki peranan yang sangat vital, terutama dalam hubungannya dengan masalah keuangan pada negara, pula dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada bank-bank yang ada di Indonesia.



Gambar 1: sumber Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia

Bank Indonesia juga dapat membuat kebijakan untuk mengatur dan mengendalikan fungsifungsi dari bank umum untuk dapat memaksimalkan kerja, meningkatkan kapasitas pelayanan kepada nasabah. Dalam pasal 8 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1999: a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan, c) Mengatur dan mengawasi bank. Maka dengan urgensi dalam pengawasan bank itu sendiri yang dapat meminimalisir risiko, mengantisipasi pelanggaran baik secara risiko murni atau risiko yang bersifat fisik.

D. Lembaga Pengaturan Perbankan Internasional

Internasional banking adalah kegiatan bisnis bank yang ruang lingkungannya melewati batas teritorial negara asal bank yang bersangkutan. Dengan ungkapan lain bank melakukan kegiatan diluar negeri. Bank-bank yang terlibat dalam internasional banking sendiri yang mengoperasikan dana cukup besar misalnya: Citibank, Chase Manhattan Bank dan Bank of America (Amerika Serikat), The Bank of Tokyo-Mitshubishi Ltd, Mitshui Bank dan Tokai Bank (Jepang), Deutche Bank (Jerman), AMRO Bank dan Rabbo Bank (Belanda), Banque de Paris dan Banque Paribas (Prancis), Bangkok Bank (Thailand), dan Korean Exchange Bank (Korea Selatan), serta bank dari Indonesia yang beroperasi di luar negeri yaitu Bank BNI. (Sutojo, 2007)

Dalam melayani kegiatan perbankan internasional, perlu adanya kantor pusat bank yang dibentuk bagian khusus atau internasional departement yang akan bekerjasama dengan perwakilan bank-bank luar negeri lainnya di mana kantor cabang bank itu berada. Bentuk-bentuk organisasi dengan kegiatan internasional banking, sebagai berikut:

- a. *Membuka kantor perwakilan (representative office)* dan atau bank koresponden (*correspondent bank*), yaitu kantor perwakilan perbankan yang berada di luar negeri yang memiliki tingkat kerja yang terbatas, yang mana memilih jasa perbankan tertentu yang di pasarkan di luar negeri dengan beberapa pertimbangan bahwa kantor bank tersebut tidak dipacu aktif dalam kegiatan pengumpulan dana giro, tabungan dan deposito, melainkan bertindak sebagai kepanjangan tangan dari kantor pusat dengan memasarkan jasa bank tertentu.
- b. *Membuka kantor cabang*, misalnya, London, New York, Frankfurt, Hongkong dan Tokyo sebagai bank centres yang mengoperasikan dana dalam jumlah yang banyak, contoh lain seperti BNI membuka kantor cabang di China. Berbeda dengan kantor perwakilan, kantor cabang lebih memiliki fungsi untuk mengumpulkan dana giro, tabungan dan deposito atau secara fungsi umum bahwa bank cabang melakukan hampir kegiatan yang dilakukan oleh kantor pusat
- c. *Membuka anak perusahaan di luar negeri*, yakni kegiatan bisnis dapat dilakukan oleh organisasi perbankan di luar negeri dengan cara membangun atau mendirikan anak perusahaan, dengan kepemilikan bisa secara sepenuhnya, patungan (join ventura) dengan bekerja sama dengan bank lokal sebagai mitra usaha maupun bisnis bank.
- d. *Konsorsium*, dalam pengertian merupakan bentuk kegiatan bisnis bank di luar negeri, dengan mengikuti kegiatan

konsorsium bersama bank-bank lain atau dan istilah lain konsorsium adalah penyedia dana kredit bersama bank lain (*kredit sindikasi*) kepada debitur luar negeri.

E. Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah

Risiko dan bank adalah dua hal yang saling terkait yang tidak dapat dipisahkan, karena bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah, yang mana nasabah sebagai manusia tidak dapat secara pasti selalu berpihak pada bank dalam mengelola keuangannya, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga risiko dalam bank tidak mungkin tidak ada. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak diduga atau tidak diinginkan. (Djojosoedarso, 1999) Dalam konteks perbankan risiko merupakan potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. (Bank Indonesia, 2007)

Dengan mengetahui resiko kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah dengan segala permasalahannya. Bagaimana memperlakukan risiko yaitu dengan dihindari, dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan, dikurangi, (*share*) resiko dengan pihak lain dan dipagari (*hedge*). Agar risiko yang dihadapi perusahaan tidak menimbulkan kerugian (*losses*) atau paling tidak diminimalkan, dalam mengaplikasikan sistem pengolahan risiko perusahaan harus komprehensif, prudent, dan proper. Setidaknya perusahaan melakukan langkah-langkah analisa risiko (*risk analysis*), mulai dari Identifikasi Resiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik

resiko yang melekat pada aktivitas fungsional, lalu pengukuran resiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur resiko , Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran resiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, Pelaksanaan proses pengendalian resiko, digunakan untuk mengelola resiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan internasional sangatlah pesat, dimana kegiatan usaha dalam perbankan syariah tidak terlepas dari manajemen risiko yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembiayaan keuangan. Sehingga perbankan syariah dituntut untuk dapat bereputasi dan beradaptasi di lingkungan masyarakat yang masih awan terhadap keberadaan perbankan syariah. Risiko-risiko yang dihadapi oleh bank Syariah sebagai berikut:

a. Risiko Pembiayaan (*Financing risk*)

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat dari kegagalan pembiayaan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang telah disepakati. Risiko pembiayaan yang timbul jika bank tidak memperoleh pemasukan dari cicilan baik dari pokok, bagi hasil atau dari pinjaman yang diberikan atau di investasikan yang sedang dilakukannya.

Penyebab utama dari terjadinya risiko pembiayaan ialah terlalu mudah bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi kerana bank terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan pada likuiditas, oleh karena itu penilaian kepada

pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai.

(Indra Syafii, 2020)

Jika bank dalam kondisi krisis atau suatu kondisi ekonomi sedang mengalami resesi, maka risiko akan semakin besar dan semakin nampak. Dimana penjualan yang berkurang sehingga berkurang pula penghasilan perusahaan dan dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar utang. Saat itu juga bank mengeksekusi kredit yang macet bank tidak memperoleh hasil yang memuaskan karena jaminan yang sudah ada tidak sebanding dengan besarnya pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank tersebut.

b. Risiko pasar (*Market risk*)

Risiko pasar ialah kerugian yang timbul terhadap portofolio yang dimiliki oleh perbankan syariah dikarenakan terdapat perbuatan dalam variabel pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Akan tetapi banyak dari perbankan syariah tidak mengetahui suku bunga, sehingga bank syariah tidak mengalami risiko yang berkaitan dengan suku bunga.

Bank syariah hanya berfokus pada pengelolaan risiko pasar yang berhubungan dengan nilai tukar untuk menekan kerugian yang akan terjadi. Risiko pasar demikian mencakup empat hal yaitu, risiko pertukaran mata uang, risiko tingkat suku bungan, risiko harga dan risiko likuiditas. Maka kemungkinan risiko akan terjadi semakin kecil di dalam bank syariah karena tidak memprioritaskan suku bunga dalam pembiayaan.

c. Risiko Benchmark Rate

Risiko benchmark adalah risiko akibat dari perubahan harga dengan instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan surat berharga dalam bank syariah.

d. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko akibat pada nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing.

e. Risiko Komoditas

Risiko komoditas ialah risiko yang timbul akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

f. Risiko Ekuitas

Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

g. Risiko Likuiditas

Likuiditas dapat didefinisikan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dana (*cash flow*) dengan cepat dan biaya yang setara. Likuiditas sangat penting bagi perbankan guna menjalankan aktivitas transaksi operasional bisnisnya, memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, dan memenuhi permintaan nasabah akan pinjaman serta memberikan kemudahan di dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan. (Indra Syafii, 2020)

Secara garis besar, risiko likuiditas pada operasional bank syariah terjadi karena:

- 1) Bank syariah kesulitan mencari dana cash dengan biaya yang wajar, baik melalui pinjaman maupun penjualan aset. Karena bunga atas pinjaman dilarang, maka bank syariah sulit mendapatkan pinjaman,
- 2) Larangan menjual surat utang selain pada nilai nominalnya, membuat bank syariah kesulitan mendapatkan likuiditas.

h. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, karena kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank syariah. Umumnya, ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini operasional yaitu:

- 1) Infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan, dan sebagainya.
- 2) Proses kerja, dan
- 3) Sumber daya

Lain dari itu risiko operasional mencakup lima hal di dalamnya adalah Risiko reputasi, Risiko kepatuhan, Risiko transaksi, Risiko Strategis dan Risiko Hukum.

Risiko Khusus Bank Syariah Risiko imbal hasil (Rate of return risk), yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil

yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Risiko investasi (Equity investment risk), yaitu risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing.

Perbankan syariah yang menghadapi risiko lebih banyak dibandingkan bank konvensional perlu mendapatkan perhatian berbagai kalangan. Sebagaimana bank konvensional, perbankan syariah juga perlu mengelola risiko hingga melaporkan pelaksanaan manajemen risiko. Pelaporan manajemen risiko dapat dilakukan dengan mengungkapkan pengelolaan risiko dalam catatan laporan keuangan. Diharapkan dengan pengungkapan tersebut, pengguna akan lebih dapat ikut mengawasi dan mengantisipasi risiko yang dihadapi bank syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan disiplin pasar agar sejalan dengan perkembangan standar internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank dengan mempublikasikan laporan untuk memudahkan penilaian oleh publik dan pelaku pasar. Pedoman Umum Good Corporate Governance

Indonesia yang diterbitkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) telah menyebutkan

bahwa pengungkapan informasi manajemen risiko dalam sebuah perusahaan dianggap penting, karena dari pengungkapan risiko tersebut dapat dilakukan pengambilan keputusan untuk mengatasinya. Dalam pedoman ini juga disampaikan beberapa cara agar perusahaan mencapai kesinambungan yaitu dengan diterapkannya asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan yang merupakan prinsip dasar dari penerapan Good Corporate Governance.

Pengaturan manajemen risiko bank umum (termasuk bank umum Syariah) secara garis besar mencakup:

1. Risk Governance (Satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko)
2. Risk Management Pillars (4 pilar manajemen risiko, pengawasan aktif komisaris dan direksi, kebijakan prosedur dan penerapan limit, identifikasi, pengukuran, monitoring dan system informasi manajemen risiko, system pengendalian intern)
3. Disclosure (laporan tahunan: pelaksanaan dan arah kebijakan, laporan profil risiko dan laporan produk/aktivitas baru)

Prinsip Manajemen Risiko Dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, bank syariah melakukan proses transformasi asset dengan prinsip Risk Return Trade-off

(Pertukaran Hasil dan Risiko). Hal tersebut sejalan yang sejalan dengan kaidah syariah:

1. Al-ghunmu-bil-ghurm (Untung muncul bersama risiko) dan
2. Al-kharaju-bidh-dhaman (Hasil muncul bersama biaya), yang berarti risiko tidak dapat dihilangkan. Karena itu risiko tidak dapat dihapus, antara lain dengan mentransfer risiko tersebut, tetapi risiko harus dikelola dengan cara membagi risiko (risk sharing) dan teknik manajemen risiko lainnya.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah & Risiko dengan Metode CAMEL:

1. Rasio Permodalan atau CAR (Capital Adequacy Ratio) atau KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum). “Rasio jumlah modal terhadap aktiva (aktiva tertimbang menurut risiko=ATMR)” Mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku. “Semakin tinggi rasio ini, kemampuan modal menyerap kerugian (risiko) semakin baik.”
2. Rasio Aset/ Aktiva Produktif: NPF (Non Performing Financing) atau Pembiayaan bermasalah “Rasio antara jumlah pembiayaan bermasalah (kolektibilitas KL, D, M) terhadap total pembiayaan” Mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. “Semakin

tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk dan sebaliknya.”

3. Rasio Profitabilitas (Earning),
 - a) NOM (Net Operating Margin) atau NIM (Net Interest Margin) “Rasio antara pendapatan bersih operasional (PO-DBH-BO) terhadap rata-rata aktiva produktif.” Mengukur kemampuan aktiva produktif menghasilkan laba “Semakin besar rasio, profitabilitas semakin baik.”
 - b) ROA (Return On Asset) atau Rasio Laba terhadap Aset “Rasio antara laba sebelum pajak (EBIT) terhadap total asset” Mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. “Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.”
 - c) ROE (Return On Equity) atau Rasio Laba terhadap Modal “Rasio antara laba setelah pajak dengan modal setor” Mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba. “Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar.”

- d) BOPO (Biaya Operasional/Pendapatan Operasional) “Mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah.” Semakin kecil rasio, proses operasional bank semakin efisien
4. Rasio Likuiditas.
- a) FDR (Financing to Deposit Ratio) “Rasio total pembiayaan terhadap total simpanan (giro, tabungan, deposito)” Semakin tinggi rasio, likuiditas semakin ketat.
 - b) CASA (Current Account and Saving Account) “Rasio total dana rekening giro dan tabungan terhadap total dana simpanan” Semakin tinggi rasio, likuiditas semakin baik
5. Manajemen (Aspek Compliance):
- a) GWM (Giro Wajib Minimum).
 - b) PDN (Posisi Devisa Neto), yaitu posisi bersih valuta asing terhadap total modal. “Semakin besar rasio, risiko pasar valuta asing yang dihadapi bank semakin besar.”
 - c) BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), yaitu jumlah maksimum pembiayaan yang dapat diberikan kepada pihak terkait

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab, K. (1990) *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzi.

Adrian, S. (2014) *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Ahmad al-Raysuni, Nadzariyah al-Maqashid Inda al-Imam alsyathibi (no date). Beirut: Al-Ma'had al-'Ali li al-Fikr al-Islami, alMuassasah al-Jami'iyah li al-Dirasat wa al-Nashr wa al-Tawzi.

Al-Din, B. Z. I. (1996) *Al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ah allslamiyah*. Kairo: Dar al-Shafwah li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa alTauzi.

Al-Ma'rifah, D. (1999) *Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi ushul alsyariah*. Beirut.

Antonio, Muhammad, S. (2001) *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Asad, M. A. K. (1987) *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: Bulan Bintang.

Bank Indonesia (2003) 'Peraturan Bank Indonesia No: 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum', pp. 1–14.

Bank Indonesia (2007) *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Bank Indonesia.

- Darmawi, H. (2006) *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djojosoedarso, S. (1999) *Prinsip-prinsip manajemen risiko dan asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dr. Ika Yunia Fauzia, dan D. A. K. R. (2015) *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Drs. Kasidi, M. S. (2010) *Manajemen Risiko*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Faisal Badroen, D. (2006) *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Fakultas Syariah Hukum UIN, dan I. (2014) *Al-Iqtishad Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Volume VI, Nomor 2, Juli 2014 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Ikatan ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Ikatan ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).
- Ikatan Bankir, I. (2013) *Memahami Bisnis Bank, Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indra Syafii, S. S. (2020) 'Manajemen Risiko Perbankan Syariah'. doi: 10.20885/lariba.vol3.iss2.art2.
- Ir. Adiwarman, A. K. (2013) *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Irawan, J. A. (1967) 'ANALISIS PENGARUH PENERAPAN KINERJA MAQASHID SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PADA BANK UMUM SYARIAH', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017.

Irham, F. (2015) *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta.

Irham Fahimi, SE., M. s. (2010) *Manajemen Risiko - Teori, Kasus, & Solusi*. Bandung: Alfabeta.

John, S. (2014) *Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Keuangan, O. J. (2015) 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank', <https://www.ojk.go.id/>.

Khusnia, Salim, Hadiwidjojo, S. (2012) 'Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam', *Dep. K3 FKMUI*, 16, pp. 184–208.

M.Quraish, S. (2002) *Kitab Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Ma'rifat Iman KH, Nandi Rahman, Arif Hamzah, Anang Rohwiyono, Rahmad Dahlan, A. W. (2012) *Ibadah Akhlak untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta Selatan: UHAMKA Press.

Prof.Dr. Akhmad Mujahidin, M. A. (2016) *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Regaer, R., Areros, W. and Rogahang, J. (2016) 'Analisis Pemberian

Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah’, *Jurnal Administrasi Bisnis* 2016, 4(4), pp. 1–7. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/view/13827>.

Rusdan (2016) ‘Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah’.

Safri, A. (2003) *Manajemen Risiko*. Jakarta: Gema Aksari.

Salim, A. (1998) *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Shifa al-Ghalil, tahqiq H. U. al-K. (1971) *Al-Ghazali*. Baghdad: Mathba’ah al-Irshad.

Suparmin, A. (2019a) *Asuransi Syariah, Hukum dan Operasionalnya*. Uwais.

Suparmin, A. (2019b) ‘Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam’, *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2(02), pp. 27–47. doi: 10.34005/elarbah.v2i02.551.

Sutojo, S. (2007) *The Management of Commercial Bank Cipete*. PT Damar Mulia Pustaka.

Syaikhu, Ariyadi and Norwili (2020) *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, K-Media. Yogyakarta.

Tim Prima, P. (no date) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tempat terbit tidak teridentifikasi: Gitamedia Press.

MANAJEMEN RISIKO PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Rahmat Dahlan, SE.I, Nur Melinda Lestari, MH. Ir. Agung Haryanto, M.Sc.

Pembahasan tentang manajemen risiko dalam menghadapi risiko kini tengah masif dilakukan oleh beberapa elemen bisnis, termasuk perbankan syariah yang memang tengah gencar memunculkan nilai penghentasan risiko dalam konteks lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Teknik manajemen risiko sendiri tidak dapat dilakukan secara serta merta, melainkan melalui proses identifikasi terlebih dahulu dengan menakar sejauh mana dampak dari risiko, dan apa saja yang akan dipersiapkan oleh lembaga keuangan bank dan non-bank dalam mengendalikan risiko melalui teknik-teknik yang ada, serta mengukur potensi (propabilitas) daripada kejadian yang terjadi.

Buku ini berusaha menyajikan bagaimana konsep manajemen resiko jika dilihat dalam perspektif maqashid al-syari'ah. Dalam Maqashid al-syari'ah sendiri menghendaki tercapainya suatu mashlahah, maka secara logis konsep ini juga concern menghindari pada apa yang sering disebut sebagai mafsadah (kerusakan). Mafsadah merupakan kebalikan dari masalahah. Jika masalahah ingin dicapai oleh maqashid al-syari'ah, maka mafsadah ingin dan harus dihindarinya.

Buku ini hadir diharapkan tidak hanya dikonsumsi oleh mahasiswa Fakultas Agama Islam Uhamka, buku ini layak menjadi bacaan untuk seluruh akademisi, khususnya yang memiliki komitmen dalam ijtihad integrasi ilmu dalam bidang manajemen atau keuangan dengan nilai-nilai agama. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua.

